TINJAUAN TENTANG KEBERATAN PIHAK KETIGA TERHADAP PERAMPASAN BARANG DALAM PERKARA KORUPSI

(Studi Kasus Putusan No 01/Pid/Pen/ 1987/PN. Uj Pdg dan Putusan No. 02/ Pid/Pen/1987/PN. Uj Pdg)



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana/Kriminologi pada Fakultas Hukum UNHAS Ujung Pandang

Nama : AVIRA NURFASHIHAH

No. Pokok: 83 02 162

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN UJUNG PANDANG

1988

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

Nama

: AVIRA NURFASHIHAH

Nomor Pokok

: 83 02 162

Jurusan

: Hukum Pidana/Kriminologi

Fakultas Hukum UNHAS.

Judul

: TINJAUAN TENTANG KEBERAT-

AN PIHAK KETIGA TERHADAP

PERAMPASAN BARANG

DALAM

PERKARA KORUPSI

(Studi Kasus Putusan No.

01/Pid/Pen/1987/PN. Uj.

Pdg dan Putusan No. 02/

Pid/Pen/1987/PN.Uj.Pdg)

Telah diperiksa dan disetujui

Ujung Pandang, 31 Agustus 1988

Konsultan I.

(Prof.Dr.RUSLI EFFENDY.SH)

Nip. 130 190 490

Konsultan II,

(A. ABU ATVUB SALEH, SH)

Nip. 130 878 528

PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SARJANA

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama

: AVIRA NURFASHIHAH

Nomor Pokok

: 83 02 162

Jurusan

: HUKUM PIDANA

Judul

: TINJAUAN TENTANG KEBERAT-

AN PIHAK KETIGA TERHADAP

PERAMPASAN BARANG DALAM

PERKARA KORUPSI

(Studi Kasus Putusan No.

01/Pdi/Pen/1987/PN. Uj.

Pdg dan Putusan No. 02/

Pid/Pen/1987/PN. Uj.Pdg)

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum UNHAS Ujung Pandang untuk diajukan di dalam ujian skripsi

Ujung Pandang,

1938

M. Said Nizar, SH.LL.M)
NIP. 130 369 521

PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama

: AVIRA NURFASHIHAH

Nomor Pokok

: 83 02 162

Jurusan

: HUKUM PIDANA

Judul

: TINJAUAN TENTANG KEBERAT-

AN PIHAK KETIGA TERHADAP

PERAMPASAN. BARANG DALAM

PERKARA KORUPSI

(Studi Kasus Putusan No.

01/Pid/Pen/1987/PN. Uj.

Pdg dan Putusan No. 02/

Pid/Pen/1987/PN.Uj.Pdg)

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua

: Prof.Dr.Zainal Abidin Farid, SH

Sekretaris

: Andi Sofyan, SH

Penguji

: 1. H.Abd.Djalal Abubakar, SH

2. Usman L.Djaya, SH

3. M. Syukri Akub. SH

4. A. Sumangelipu, SH

5. Dr. A.S. Alam

Ujung Pandang, 7 September

1988

SEKRETARIS

KATA PENGANTAR

"Dengan nama Allah Yang Pemurah dan Penyayang".

Puji dan syukur yang tiada terhingga, penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wataala, sebab berkat rahmat dan lindungan-Nya-lah maka skripsi ini dapat di wujudkan.

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Tentang Keberatan Pihak Ketiga Terhadap Perampasan Barang Dalam Perkara Korupsi" ini, dibuat dan diajukan dalam rangka perolehan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana/Kriminologi Fak. Hukum Universitas Hasanuddin, maka diwajibkan untuk me nyusun suatu karya tulis dalam bentuk skripsi yang me rupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam mencapai gelar Sarjana Hukum.


Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak dapat diselesaikan pada waktunya, oleh karena itu, pada tempatnyalah kalau dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

- Bapak Prof. Dr. Achmad Manggau, SH, selaku Dekan Fa kultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Bapak Prof. Dr. Rusli Effendy, SH, menjabat: , selaku Ketua dan Bapak Usman L Djaya, SH, selaku Sekretaris
 Jurusan Hukum Pidana/Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KONSULTAN	11
PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SARJANA	iii
P E N G E S A H A N	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB	
1. PENDAHULUAN	
1.1. Alasan Memilih Judul	1
1.2. Batasan Masalah	7
1.3. Metode Penelitian	7
1.4. Sistimatika Pembahasan	8
2. PENYITAAN DAN PERAMPASAN BARANG DALAM	11
PERKARA KORUPSI	
2.1. Pengertian Penyitaan Barang	11
2.2. Barang-barang Yang Dapat Disita	13
2.3. Proses Penyitaan Dan Perampasan	18
3. PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP PENYITAAN	
BARANG DALAM PERKARA KORUPSI	22
3.1. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	22
3.2. Pihak Yang Berhak Mengajukan Perlawanan	26
3.3. Alasan Dan Persyaratan Perlawanan	34

BAB 1 PENDAHULUAN



1.1. Alasan Memilih Judul

Dalam usaha pemerintah Indonesia merealisasikan citacita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam rangka memajukan kesejanteraan umum dan emencerdaskan kenidupan bangsa, maka satu-satunya alternatif yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah melaksanakan pembangunan disemua bidang, dengan menseimbangkan antara pembangunan fisik dengan non fisik, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional itu sendiri yang tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawarat an Rakyat Nomor: II/MPR/1988 yang berbunyi sebagai berikut: Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat, dalam suasana prikehidupan yang aman, tenteram dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Pembangunan fisik yang dilaksanakan tentunya memerlukan dana yang memadai sehingga program pembangunan dapat dilaksanakan, sebab tanpa dana program pembangunan jelas tidak dapat dilaksanakan. Pada sisi lain bahwa para penge - lola dana pembangunan mempunyai dedikasi yang tinggi dan loyalitas untuk melaksanakan pembangunan untuk kepentingan bangsa dan negara. Hal ini sesuai dengan hakekat pembangunan nasional yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya dan membangun seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan manusia pelaksana/pengelola pembangunan perlu untuk menghindari ter jadinya penyelewengan-penyelewengan yang menimbulkan kerugian bagi negara atau masyarakat. Sebab tanpa manusia dan masyarakat Indonesia yang utuh lahir bathin, maka akan banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan atau manipulasi yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara.

Tidak dapat disangkal, bahwa diseluruh propinsi Indonesia, kecuali Timor Timur, sering terjadi penyelewengan penyelewengan dan manipulasi yang dapat dipandang sebagai
tindak pidana korupsi, yang sangat mempengaruhi pelaksanaan
pembangunan sebab dana yang diselewengkan adalah dana yang
diperuntukkan bagi pelaksanaan suatu pembangunan.

Disamping itu sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Korupsi telah merata diseluruh Indonesia, sebagai - mana yang disinyalir oleh A. Hamzah (1984:8) sebagai ber - ikut:

Perbuatan-perbuatan korupsi yang menyangkut pegawai negeri dan pejabat Indonesia sudah demikian meluasnya sehingga jika semua pelaku perbuatan korupsi dipidana dengan pidana penjara, maka pe merintah seharusnya membuat penjara raksasa se besar kota Bogor dimana beratus-ratus pegawai dan pejabat tersebut berada didalamnya. Akibat tindak pidana dalam satu dekade ! terakhir , negara mengalami kerugian bermilyar-milyar rupiah, sementara barang-barang milik pelaku tindak pidana korupsi sangat terbatas bahkan jauh dari jumlah uang yang dikorupsi oleh koruptor tersebut.

Penyitaan dan perampasan harta benda pelaku . tindak pidana korupsi merupakan manifestasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memungkinkan barang-barang pelaku tindak pidana korupsi disita dan kemudian dirampas untuk menutupi kerugian keuangan negara. Bahkan usaha para penegak hukum untuk menanggulangi atau mengurangi kerugian negara akibat tindak pidana korupsi disamping dengan menyita dan merampas harta benda pelaku, kini ada indikasi bahwa para pelaku akan digugat secara perdata. Indikasi ini merupakan jalan keluar dari minimnya hukuman denda yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yaitu hanya sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) saja ditambah dengan uang pengganti yang sulit untuk direalisasikan.

Usaha untuk menggugat pelaku tindak pidana korupsi di cetuskan oleh Ismail Saleh, ketika masih menjabat Jaksa Agung, yang kemudian menjadi alternatif baru lagi setelah dibicarakan dalam simposium Penyelamatan Uang Negara yang ada ditangan koruptor (Tempo 16 Juli 1988).

Usaha menggugat tindak pidana korupsi secara perdata tersebut karena dari pengalaman penegak hukum khususnya ke jaksaan dalam usaha menetralisir keuangan negara, dimana dalam tahun 1983 - 1987 diseluruh Indonesia, negara mengalami kerugian sebesar Rp 308 Milyar, sedangkan uang ha sil sitaan dan pembayaran denda hanya sekitar Rp 72 Milyar, sehingga negara dirugikan Rp 236 Milyar. Salah satu tindak pidana korupsi yang cukup besar adalah korupsi yang dilakukan oleh seorang yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 31 Milyar rupiah sedangkan barang-barang dan uang yang dapat disita dari pelaku tersebut hanya Rp 2,2 Milyar rupiah dan pelakunya telah melarikan diri keluar negeri (Tempo, 16 Juli 1988).

Penyitaan dan perampasan barang-barang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dalam rangka mengurangi kerugian keuangan negara, harus dilakukan dengan teliti dan seksama agar diantara barang-barang yang disita tersebut tidak terdapat barang milik pihak ketiga, yang teatunya akan merugikan pihak ketiga tersebut.

Walaupun dalam melakukan penyitaan dan perampasan barang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, dilakukan dengan teliti, namun tetap saja dapat terjadi sebagian atau seluruh barang-barang yang disita tersebut adalah milik pihak ketiga, hal ini telah disinyalir pula oleh pembuat undang-undang tindak pidana korupsi, bahwa petugas in casukejaksaan dalam melakukan penyitaan dan perampasan juga menyita atau merampas barang milik pihak ketiga, sehingga perlu memberi perlindungan terhadap pi-

hak ketiga tersebut untuk menyatakan keberatan atau per - lawanan terhadap penyitaan itu.

Perlindungan pihak ketiga tersebut dalam berbagai sistim hukum senantiasa ada, seperti dalam perkara perdata. Hukum Acara Perdata memberi hak kepada pihak ketiga untuk mengadakan perlawanan (derden verzet) terhadap sita yang dilakukan, demikian pula dalam tindak pidana korupsi. Hanya saja bahwa dalam perkara perdata telah diatur tata cara atau proses pengajuan keberatan atau perlawanan se - dangkan dalam perkara korupsi proses pengajuan keberatantidak diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, sehingga tidak ada yang dapat dijadikan pegangan sebagai pedoman dalam menyelesaikan keberatan yang me - rasa barangnya juga disita atau dirampas.

Salah satu kasud yang menyangkut keberatan atau perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap penyitaan
dan perampasan barang dalam perkara korupsi adalah kasus
Tony Gosal, dimana setelah Mahkamah Agung dalam putusannya
No. 1164 K/Pid/1985, tanggal 31 Oktober 1986 menyatakan;
Tony Gosal terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan
menghukum terdakwa (sekarang terpidana) dengan hukuman penjara selama 7 tahun dan sebagian dari bangunan pertokoan
bekas terminal Ujung Pandang, yang dikenal sebagai Makassar
Plasa dan pelataran parkir serta sekaligus bangunan Makassar Golden Hotel (MGH) Ujung Pandang.

Penyitaan terhadap beberapa bagian dari kedua bangunan tersebut kontroversial dengan diajukannya keberatan oleh para pemilik bangunan pertokoan dan pendiri Makassar Golden Hotel melalui Pengadilan Negeri Ujung Pandang terdaftar perkara No. 682/Pen.Pid/1984/PN.Uj.Pdg tanggal 8 Oktober 1984, yang merupakan suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam rangka mengkaji tindak pidana korupsi khususnya berkenaan dengan penyi taan barang-barang yang diduga berasal dari tindak pidana
korupsi, yang dalam penyitaan itu mungkin terdapat barang
milik pihak ketiga, maka penulis mengangkat masalah ter sebut sebagai objek kajian dengan skripsi berjudul:

TINJAUAN TENTANG KEBERATAN PIHAK KETIGA TERHADAP PERAMPASAN BARANG DALAM PERKARA KORUPSI

Pembahasan ini akan memberikan input bagi kita ten tang proses penyitaan barang-barang yang diduga milik pelaku tindak pidana korupsi, dimana terdapat pula barang-ba rang milik pihak ketiga. Disamping itu dapat pula dikaji
proses pemeriksaan keberatan yang diajukan oleh pihak ke tiga.

Hal yang paling pokok dalam pembahasan masalah kebe ratan pihak ketiga dalam perampasan barang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi adalah, mengenai batas perlindungan hukum yang dapat diberikan terhalap pihak ketiga

yang barangnya turut disita atau dirampas oleh pihak ke jaksaan, sehubungan dengan proses suatu perkara korupsi.

Dalam hal lain, bahwa dengan membahas objek kajian dalam tulisan ini, dapatlah diketahui manifestasi apa yang dikehendaki oleh undang-undang dalam kaitannya dengan ke beratan pihak ketiga tersebut.

1.2. Batasan Masalah

Menymak motifasi penulis dalam mengkaji perampasan dan penyitaan barang-barang yang diduga berasal dari tin dak pidana korupsi dan keberatan pihak ketiga maka pokok masalahnya terbatas pada hal-hal berikut :

- a. Apakah semua orang selain pelaku tindak pidana dapat mengajukan keberatan dalam hubungan dengan penyitaan dan perampasan barang dalam perkara korupsi ?
- b. Sejauh mana batasan itikad baik sebagai persyaratan utama bagi pihak ketiga dalam hal terjadi penyitaan dan perampasan barang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi ?
- c. Bagaimana proses pengajuan keberatan terhadap penyitaan barang dalam perkara korupsi, apakah harus dilakukan menurut tata cara dan ketentuan beracara dalam perkara per data atau menurut tata cara tersendiri dengan berpedoman menurut tata cara praperadilan atau berpedoman pada RBg/ HIR ?

1.3. Metode Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data, maka penulis melaku - kan penelitian kepustakan (library research) dengan cara membaca literatur dan peraturan perundang-undangan yang membahas dan mengatur masalah yang ditinjau dalam tulisan ini. Penelitian kepustakaan ini merupakan kerangka teori dan landasan yuridis yang dijadikan acuan dalam membahas objek kajian dalam tulisan ini.

Disamping itu dalam penelitian kepustakaan ini, juga dilakukan study dokumen berupa analisa terhadap dua putus- an Pengadilan Negeri Ujung Pandang masing-masing No.01/Pid/Pen/1987/PN.Uj.Pdg dan No. 02/Pid/Pen/1987/PN.Uj.Pdg yang merupakan implementasi ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

1.4. Sistimatika Pembahasan

Untuk memberikan ilustrasi singkat tentang hal - hal yang dibahas dalam skripsi ini, maka pokok-pokok bahasan tersusun sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Pada Bab pertama ini dikemukakan motifasi atau alasan penulis sehingga mengangkat penyitaan dan perampasan barang serta keberatan pihak ketiga terhadap penyitaan dan perampasan barang tersebut yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi

1.3. Metode Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data, maka penulis melaku - kan penelitian kepustakan (library research) dengan cara membaca literatur dan peraturan perundang-undangan yang membahas dan mengatur masalah yang ditinjau dalam tulisan ini. Penelitian kepustakaan ini merupakan kerangka teori dan landasan yuridis yang dijadikan acuan dalam membahas objek kajian dalam tulisan ini.

Disamping itu dalam penelitian kepustakaan ini, juga dilakukan study dokumen berupa analisa terhadap dua putus- an Pengadilan Negeri Ujung Pandang masing-masing No.01/Pid/Pen/1987/PN.Uj.Pdg dan No. 02/Pid/Pen/1987/PN.Uj.Pdg yang merupakan implementasi ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

1.4. Sistimatika Pembahasan

Untuk memberikan ilustrasi singkat tentang hal - hal yang dibahas dalam skripsi ini, maka pokok-pokok bahasan tersusun sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Pada Bab pertama ini dikemukakan motifasi atau alasan penulis sehingga mengangkat penyitaan dan perampasan barang serta keberatan pihak ketiga terhadap penyitaan dan perampasan barang tersebut yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi

juga dikemukakan batasan masalah seperti bagai mana proses pemeriksaan keberatan pihak ketiga
terhadap penyitaan dan perampasan barang dalam
perkara korupsi. Disamping itu juga dikemukakan
metode penelitian yang terbatas pada penelitian
kepustakaan dan study dokumen.

- Bab 2 : PENYITAAN DAN PERAMPASAN BARANG TERSANGKA/TER DAKWA DALAM PERKARA KORUPSI

 Pada bab kedua ini dibahas mengenai penyitaan dan
 perampasan barang yang dilakukan oleh pihak ke jaksaan terhadap harta benda yang diduga berasal
 dari tindak pidana korupsi, juga dibahas tentang
- dari tindak pidana korupsi, juga dibahas tentang tata cara melakukan penyitaan serta barang-barang yang dapat disita dan yang tidak dapat disita sehubungan dengan suatu perkara korupsi.
- Bab 3: PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP PENYITAAN DAN
 PERAMPASAN BARANG DALAM PERKARA KORUPSI
 Pada bab ketiga ini dibahas mengenai pihak ketiga
 yang berhak mengajukan perlawanan serta alasan
 dan persyaratan dalam melakukan penyitaan, juga
 dilakukan mengenai proses pemeriksaan keberatan
 pihak ketiga tersebut serta upaya hukum melawan
 putusan hakim mengenai keberatan pihak ketiga.
- Bab 4: KOMENTAR PENULIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NE-GERI UJUNG PANDANG

Pada bab keempat ini dikemukakan dua perkara keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap perampasan barang dalam perkara korupsi yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ujung Pandang masing-masing No.01/Pid/Pen/1987/PN.Uj.Pdg dan No.02/Pid/Pen/1987/PN.Uj.Pdg dan komentar penulis terhadap kedua putusan tersebut.

Bab 5 : PENUTUP

Pada bab terakhir ini penulis mengemukakan ke - simpulan dan saran.

BAB 2

PENYITAAN DAN PERAMPASAN BARANG DALAM PERKARA KORUPSI

2.1. Pengertian Penyitaan Barang

Penyitaan terhadap sejumlah barang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, merupakan tindakan ke jaksaan selaku penyidik untuk mengamankan harta benda pelaku tindak pidana korupsi, sehingga dapat dihindari kerugian keuangan negara yang lebih besar lagi, manakala berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pelaku dinyatakan terbukti bersalah.

Menurut pasal 1 butir 1 b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyitaan adalah :

> serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

Jika diperhatikan pengertian penyitaan tersebut, maka penyitaan adalah rangkaian tindakan penyidik dalam
rangka penyidikan suatu perkara pidana, dengan tujuan untuk mengambil alih dan atau menyimpan barang sitaan ter sebut di bawah penguasaan penyidik.

Penyitaan dapat dilakukan terhadap semua jenis benda, baik bergerak, tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud, gu na kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

Penyitaan pada prinsipnya merupakan tindakan per - siapan untuk menjamin terbuktinya suatu perkara korupsi khususnya dan tindak pidana umumnya. Walaupun barang yang disita tersebut bukan satu-satunya cara melakukan pembuktian, tetapi dengan melakukan penyitaan terhadap barangbarang pelaku tindak pidana korupsi, hal itu menghindari atau mencegah pelaku tindak pidana korupsi untuk mengalih kan atau menghilangkan barang-barang yang diperoleh dari hasil korupsi.

Penyitaan dilakukan ketika tindak pidana korupsi tersebut masih dalam tahap pemeriksaan, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pada tingkat pemeriksaan di pengadilan. Manakala pemeriksaan terhadap tindak pidana korupsi tersebut telah diputus oleh pengadilan dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), maka penyitaan berubah menjadi perampasan.

Jika diperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Un dang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka tidak terdapat satu
pun pasal yang menggunakan istilah "perampasan" barang,
sehingga menyulitkan dalam memberikan pengertian perampas
an secara otentik. Demikian pula Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1971 yang menggunakan istilah perampasan juga tidak
memberikan pengertian.

Dilihat dari asal usul kata (etinologis) maka perampasan dalam pengertian umum mempunyai konotasi yang jelek yang tidak sesuai dengan makna perampasan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, sebab perampasan sebagaimana diartikan oleh W.I.S Purwadarminto (1986: 795-796) sebagai berikut:

> Rampas, merampas: merebut; mengambil dengan paksa, misalnya gerakan gelap yang hendak merampas kekuasaan; menyamun; membegul; menyita; membeslah. Perampasan berarti: perebutan, penyamunan, pembegalan; pembeslahan; penyitaan.

Berdasarkan arti terminologis tersebut, maka peng gunaan istilah perampasan mempunyai orientasi pengambilan
barang secara paksa dan tanpa berlandaskan hukum, sebalik
nya istilah penyitaan senantiasa berorientasi pada tindakan yang berdasar hukum. Oleh karena itulah dalam tulisan
ini penulis hanya menggunakan istilah penyitaan, baik dalam arti sebelum perkara itu diputus maupun setelah perkara diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2.2. Barang-Barang Yang Dapat Disita

Pada prinsipnya semua barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi, dapat disita da lam rangka proses pembuktian.

Hal ini tegas diatur dalam pasal 39 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berbunyi :

a. Semua benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yangseluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian benda tersebut berasal dari tin dak pidana;

- Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Di samping benda-benda tersebut yang dapat disita maka menurut pasal 39 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), benda-benda yang berada dalam sitaan karena suatu perkara perdata, juga dapat disita untuk kepentingan pe perkara perkara pidana. Dengan demikian terdapat kemung:-kinan suatu benda disita untuk dua perkara, yaitu perkara pidana dan perdata.

Dalam hal terjadi yang demikian itu, apalagi untuk kepentingan negara, misalnya pelaku tindak pidana korupsi di gugat dan beberapa harta bendanya disita oleh pengadilan,
manakala ia kemudian disidik dalam kaitan dengan __tindak
pidana korupsi, maka harta bendanya yang telah disita tersebut dapat pula disita oleh kejaksaan atau pengadilan.

Pada dasarnya penyitaan yang dilanjutkan dengan "perampasan" harta benda pelaku tindak pidana korupsi, meru pakan bagian dari hukuman (sanksi) yang dapat dijatuhkan.
Hal ini tegas diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1971, yang berbunyi sebagai berikut:

Selain ketentuan-ketentuan pidana yang dimaksud. dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka se bagai hukuman tambahan adalah :

a. Perampasan barang-barang tetap maupun tidak tetap, yang berwujud dan tidak berwujud c dengan mana atau mengenai tindak pidana itu dilakukan atau yang seluruhnya atau sebagian diperoleh nya dengan tindak pidana korupsi itu, begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang itu, baik apakah barang-ba - rang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum

ataupun bukan;

b. Perampasan barang-barang tetap maupun tidak tetap, yang berwujud dan tidak berwujud termasuk perusahaan si terhukum, di mana tindak pidana kozupsi itu dilakukan, begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang itu, baik apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum ataupun bukan, akan tetapi tindak pidana bersangkutan dengan ba rang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut pada sub a pasal ini.

Dengan demikian perampasan barang tersebut dipandang sebagai hukum tambahan yang dijatuhkan . terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yang dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan penyitaan.

Jika diperhatikan ketentuan pasal 34 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut, nampak bahwa perampasan barang-barang tersebut hanya diatur dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1971. Hal ini dapat disimak dari kalimat pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut bahwa: selain ketentuan-ketentuan pidana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka sebagai hukuman tambahan adalah:

Jika diperhatikan kétentuan pasal 10 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana, maka hal penjatuhan hukuman perampas an barang-barang tertentu juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang diperjelas oleh pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa: barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja telah dipakai melakukan kejahatan. Oleh karena itu ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 pada dasarnya hanya menyebut jenis-jenis benda yang dapat dirampas yaitu:

- Barang tetap dan tidak tetap
 Barang-barang tetap dalam pengertian hukum perdata, se-bagaimana diatur dalam pasal 506 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah:
 - a. Pekarangan-pekarangan dan segala sesuatu yang ada diatasnya;
 - b. Penggilingan-penggilingan mesin-mesin yang melekat pada bangunannya dan benda-benda lain yang karena peruntukannya sehingga undang-undang memandang se bagai benda tak bergerak, seperti dalam perusahaan pabrik meliputi barang-barang hasil pabrik tersebut dan lain-lain (vide pasal 507 KUH Perdata).

Sedangkan barang-barang bergerak meliputi semua barang yang dapat dipindah-pindahkan. Suatu benda dikatakan barang bergerak karena sifatnya dan karena ditentukan oleh undang-undang.

Benda-benda bergerak karena sifatnya seperti mobil, sepeda motor dan sebagainya . Benda bergerak karena ditentukan oleh undang-undang, misalnya hak atas bunga yang diperjanjikan, saham-saham dan obligasi dan sebagainya.

Pembedaan barang bergerak dan tidak bergerak penting dalam rangka proses penyitaan dan perampasan barang dalam tindak pidana korupsi. Artinya tata cara penyitaan barang tidak bergerak dengan barang bergerak berbeda, oleh ka rena itu perlu ditentukan mana barang yang bergerak dan mana barang yang tidak bergerak dalam arti yuridis.

Benda berwujud dan tidak berwujud .

Benda berwujud yang dimaksud padal 34 Undang-Undang No mor 3 Tahun 1971, pada prinsipnya sama saja benda bergerak dan tidak bergerak, artinya meliputi semua benda
yang mempunyai wujud konkrit. Sedangkan benda tidak berwujud dapat juga dikategorikan sebagai benda bergerak
hanya saja tidak mempunyai wujud yang konkrit seperti
hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cip
ta dan Hak Oktrooi.

Semua jenis benda yang disebutkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dapat disita jika dipandang mempu - nyai keterkaitan dengan tindak pidana korupsi. Hanya saja pembuat undang-undang tindak pidana korupsi tidak menjelaskan cara bagaimana benda tak berwujud dapat dirampas dalam hubungan dengan tindak pidana korupsi.

Benda tidak berwujud, seperti hak cipta, hak oktrooi, piutang atas nama, sebab benda tak berwujud yang merupakan Benda bergerak karena ditentukan oleh undang-undang, misalnya hak atas bunga yang diperjanjikan, saham-saham dan obligasi dan sebagainya.

Pembedaan barang bergerak dan tidak bergerak penting dalam rangka proses penyitaan dan perampasan barang dalam tindak pidana korupsi. Artinya tata cara penyitaan barang tidak bergerak dengan barang bergerak berbeda, oleh ka rena itu perlu ditentukan mana barang yang bergerak dan mana barang yang tidak bergerak dalam arti yuridis.

2. Benda berwujud dan tidak berwujud .

Benda berwujud yang dimaksud padal 34 Undang-Undang No mor 3 Tahun 1971, pada prinsipnya sama saja benda bergerak dan : tidak bergerak, artinya meliputi semua benda
yang mempunyai wujud konkrit. Sedangkan benda tidak berwujud dapat juga dikategorikan sebagai benda bergerak
hanya saja tidak mempunyai wujud yang konkrit seperti
hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cip
ta dan Hak Oktrooi.

Semua jenis benda yang disebutkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dapat disita jika dipandang mempu - nyai keterkaitan dengan tindak pidana korupsi. Hanya saja pembuat undang-undang tindak pidana korupsi tidak menjelaskan cara bagaimana benda tak berwujud dapat dirampas dalam hubungan dengan tindak pidana korupsi.

Benda tidak berwujud, seperti hak cipta, hak oktrooi, piutang atas nama, sebab benda tak berwujud yang merupakan

hak tersebut sifatnya assessoir pada pemilik hak, artinya benda tak berwujud tersebut tetap ada pada pemilik, ke - cuali piutang atas nama yang juga merupakan benda tak berwujud, dapat dilakukan perampasan menyangkut hak penagihan, tetapi hak cipta atau hak oktrooi jelas tidak dapat disita oleh karena itu, menurut penulis benda tak berwujud yang dimaksud pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tersebut hanya terbatas pada hak penagihan atas utang. Dengan perkataan lain hanya terbatas pada benda tak berwujud yang murni hak kebendaan, tanpa diwarnai dengan sifat moral dan intelektual seperti pada hak cipta dan hak oktrooi. Oleh karena itu hak cipta dan hak oktrooi tidak dapat dirampas. Kalaupun benda yang disita atau dirampas itu ada hubungannya dengan hak cipta, maka hal itu hanya mengenai hasil ciptaan atau hasil temuan.

Di samping benda-benda yang dapat disita dari seo rang pelaku tindak pidana korupsi ada pula benda - benda,
yang tidak dapat disita, seperti benda-benda yang menjadi
penunjang kelangsungan hidup pelaku atau keluarganya, dan
barang milik pihak ketiga yang ada pada pelaku tindak pidana korupsi.

2.3. Proses Penyitaan Dan Perampasan

Penyitaan dan perampasan merupakan suatu rangkaian tindakan pihak kejaksaan untuk mengamankan dan mengambil alih harta benda pelaku. Penyitaan dilakukan sebelum tin-

dak pidana itu diputus, sedangkan perampasan dilakukan setelah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam melakukan penyitaan barang-barang dari pelaku tindak pidana korupsi, perlu diperhatikan proses penyitaan agar pihak yang melakukan penyitaan tidak dipraperadilankan oleh pelaku tindak pidana korupsi atau kuasanya.

Penyitaan barang-barang yang diduga berasal dari tin dak pidana korupsi, hanya dapat dilakukan oleh jaksa selaku penyidik tindak pidana korupsi, setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam hal yang sangat perlu dan menderak, di mana penyitaan harus segera dilakukan, maka tidak memungkinkan izin dari ketua pengadilan maka pihak jaksa tetap dapat melakukan penyitaan sekalipun belum ada izin dari ketua pengadilan tersebut.

Penyitaan yang dilakukan karena alasan mendesak tersebut terbatas pada benda-benda bergerak saja, seperti mobil, sepeda motor dan sebagainya, yang dimaksudkan untuk
mencegah pelaku tindak pidana korupsi tersebut mengalihkan
benda-benda itu. Dalam hal penyitaan telah dilakukan, maka
jaksa segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna memperoleh persetujuannya.

Menurut A. Hamzah (1984:77) sebagai berikut :

Penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri hanya dibatasi padabenda-benda bergerak saja,itupun harus segera dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Penyitaan yang dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri ini dimaksudkan, untuk menjaga barang bukti tidak dipindahtangankan dan tidak dirusak atau dimusnahkan.

Dalam melakukan penyitaan, perlu diperhatikan tata cara sebagai berikut :

- a. Petugas kejaksaan yang melakukan penyitaan harus memperlihatkan tanda pengenalnya sehagai petugas yang melaku kan penyitaan serta izin penyitaan dari ketua Pengadilan Negeri setempat (vide pasal 38 ayat (1) KUHAP)
- b. Memerintahkan agar benda yang ada pada seseorang, baik pada pelaku atau pihak lain agar menyerahkan kepadanya.
 (vide pasal 42 ayat (1) KUHAP)
- c. Jaksa yang melakukan penyitaan harus memperlihatkan benda yang disita tersebut kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya, dan dapat pula meminta keterangan tentang benda yang disita tersebut, dengan disaksikan oleh Kepala Desa dan dua orang saksi (vide pasal 46 ayat (1) KUHAP)
- d. Jaksa berkewajiban membuat berita acara penyitaan dan turunam penyitaan tersebut disampaikan kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya, Kepala Desa yang sebelumnya terlebih dahulu dibacakan (vide pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHAP)

Dalam hal benda yang disita adalah benda tidak ber - gerak, maka pihak kejaksaan yang melakukan penyitaan membe- ritahukan kepada pihak agraria setempat tentang dilakukannya penyitaan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang ada di- atasnya (jika ada). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari - terbitnya sertifikat atau benda yang disita tersebut atas

nama orang lain.

Menurut ketentuan pasal 45 Kitab Undang-undang Hu - kum Acara Pidana (KUHAP), manakala diantara sejumlah benda yang disita tersebut terdapat benda-benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan, sehingga tidak memungkin - kan disimpan sampai pada putusan pengadilan (yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap), maka terhadap benda tersebut, sedapat mungkin dimintakan persetujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- Apabila perkara masih dalam tahap penyidikan oleh jaksa atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang_ atau diamankan oleh kejaksaan atau penuntut umum de ngan disaksikan oleh tersangka/terdakwa.
- 2. Apabila perkara sudah di tingkat pengadilan maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang mengadili perkara tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya. Hasil pelelangan benda tersebut yang berupa uang dipergunakan sehagai barang bukti.

Semua benda-benda yang disita khususnya benda-benda bergerak disimpan di rumah penyimpanan barang sitaan negara. Namun karena rumah penyimpanan barng sitaan belum ada, maka pada umumnya barang-barang sitaan yang termasuk benda bergerak tersebut disimpan oleh kejaksaan/penuntutumum (vide pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Sedangkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ber bunyi sebagai berikut:

Penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang ber - laku, sekedar tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Kedua pasal tersebut tidak menyebut siapa yang berwenang melakukan penyidikan dan sejauh mana : kewenangan penyidik tersebut.

Dalam menentukan siapa yang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan apa kewenangannya, maka orien - tasi kita adalah ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) danperaturan pelaksana- annya.

Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukm Acara Pi dana berbunyi sebagai berikut:

Penyidik adalah Pejabat Bolisi Negara- Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil ter - tentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ternyata yang dapat melakukan
penyidikan adalah polisi dan pegawai negeri sipil tertentu
yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk me lakukan penyidikan. Dengan demikian polisi melakukan pe nyidikan karena kedudukannya (ex officio), sedangkan pe jabat Pegawai Negeri sipil dapat melakukan penyidikan karena ditentukan oleh undang-undang tertentu.

Menurut pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, yang berbunyi sebagai berikut :

> Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan.

Penjelasan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tersebut juga tidak menyebut secara tegas tentang yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, sebab dalam penjelasan pasal 17 Peraturan Pemerimtah Nomor 27 Tahun 1983 disamping disebut jaksa juga disebut pejabat penyidik lain yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sendiri sama sekali tidak menyebut atau menunjuk jaksa sebagai pihak yang
berwenang melakukan tindak pidana korupsi. Namun berdasarkan petunjuk pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983 tersebut sesuai dengan praktek, maka yang berwenangmelakukan penyidikan tindak pidana korupsi adalah pihak kejaksaan. Hal ini merupakan kelanjutan dan kewenangan jaksa
cebagai penyidik utama yang diatur dalam HIR sebagaimana,
ditegaskan K. Wantjik Saleh, SH (1983:58) sebagai berikut:

Jaksayang berfungsi sebagai penuntut umum, juga ada lah merupakan penyidik atau pengusut yang paling luas dan penting karena tugasnya pengusutan dari permulaan sampai terakhit, penyidikan, lanjutan dan mengawasi serta mengkoordinasikan alat penyidikan. Dalam kedudukan jaksa selaku penyidik dan penuntut tin dak pidana korupsi, maka selain mempunyai kewenangan-kewenangan yang diatur dalam pasal 7, pasal 8, dan pasal 9 Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), juga secara riildiatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yaitu:

- a. Berwenang meminta keterangan dari pihak bank tentang keadaan keuangan tersangka, yang harus diperolehnya dalam jangka waktu 14 hari sejak diajukannya permintaan izin kepada Menteri Keuangan (vide pasal 22 ayat (1) UU No 3 Tahun 1971)
- b. Dalam keadaan tertentu jaksa berwenang meminta kepada tersangka dan setiap orang yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang sedang disidik untuk memper lihatkan segala surat dan barang-barang guna diperiksa dan dapat pula disita. (vide pasal 11 ayat (1) UU No; 3 Tahun 1971)
- c. Berwenang membuka, memeriksa dan menyita surat surat, dan kiriman. Kiriman melalui pos, telekomunikasi dan lain-lainnya yang dicurigai ada hubungannya dengan perkara pidana korupsi yang sedang diperiksa (vide pasal 12 UU No 3 Tahun 1971)
- d. Berwenang untuk setiap saat memasuki setiap tempat yang dipandang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi tersebut, dan setiap memasuki rumah ia wajib membuat berita acara dan sehelai tembusannya disampaikan kepada penghuni rumah yang bersangkutan (vide pasal 13 ayat (1) UU No 3 Tahun 1971)

Disamping kewenangan tersebut jaksa dapat pula melakukan penangkapan dan penahanan guna kepentingan penyidikan
dan penuntutan, sekali pun kewenangan ini tidak diatur da lam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, namun tanpa adanya kewenangan ini, maka jaksa akan mengalami kesalahan melakukan
penyidikan secara cepat dan sempurna (lengkap). Hal ini diatur dalam pasal 7 huruf d dan pasal 14 huruf c Kitab Un dang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu pula lah jaksa,
baik sebagai penyidik tindak pidana korupsi maupun sebagai
penuntut mempunyai kewenangan untuk menangkap dan menahan.

3.2. Pihak Yang Berhak Mengajukan Perlawanan

Penyitaan dan perampasan barang-barang milik tersangka/
terpidana dalam tindak pidana korupsi hendaknya dilakukan dengan penuh ketentuan agar tidak terjadi diantara barang barang yang disita dan dirampas itu terdapat pula milik orang lain (pihak ketiga) yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi, maka untuk menetralisir hak pihak ketiga tersebut hakim cukup memerintahkan barang yang disita tersebut, manakal dalam persidangan terbukti bahwa barang yang disita adalah milik pihak ketiga.

Selebihnya jika pada tahap perampasan barang maka untuk menetralisir hak pihak ketiga, pihak ketiga tersebut harus menyatakan keberatan terhadap perampasan barang tersebut.

Apakah semua pihak ketiga dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan barang dalam tindak pidana korupsi ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dikaji ketentuan yang mengatur hal itu, yaitu pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang berbunyi sebagai berikut:

> (1) Perampasan barang-barang bukan kepunyaan siterhukum tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu.

(2) Jika di dalam putusan perampasan barang-barang ia termasuk juga pihak ketiga yang mempunyai itikad baik maka mereka ini dapat mengajukan surat keberatan terhadap perampasan barang-barangnya kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu tiga bulan setelah penguruman putusan hakim.

Nomor 3 Tahun 1971 tersebut, maka menurui penulis yang dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan barang yang dilakukan dalam hubungan dengan tindak pidana korupsi, adalah setiap pihak ketiga yang merasa haknya terganggu dengan dilakukannya perampasan terhadap harta benda atau barang barang pelaku tindak pidana korupsi, tanpa terlebih dahulu memperhatikan, apakah pihak ketiga beritikad baik atau tidak. Pembuktian mengenai ada atau tidaknya itikad baik sepenuhnya terbukti dalam pemeriksaan pembuktian.

Jika di dalam persidangan terbukti bahwa diduga ba rang-barang yang disita tersebut terdapat barang milik pihak ketiga dan terbukti pula pihak ketiga tersebut beritikad baik, maka perampasan terhadap barang tersebut tidak
dapat dilakukan harus diangkat dengan pernyataan, harta ben
da yang disita dikembalikan kepada yang berhak. Pernyataan

yang demikian dapat dilakukan jika pemeriksaan terhadap tindak pidana korupsi tersebut belum selesai. Dan jika terhadap putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka pengadilan tidak dapat lagi menyatakan barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak.

Masalah pokok dalam hubungan dengan adanya hak pihak ketiga untuk mengajukan keberatan, adalah adanya <u>itikad</u> baik, sehingga perlu dipahami kriteria menentukan apakah pihak ketiga itu beritikad baik atau tidak. Untuk itu perlu dipahami apa yang dimaksud itikad baik.

Itikad baik, yang dalam bahasa Belanda goede trouw, menurut Fockema-Andreae, (1983:580-581) diartikan sebagai berikut:

Goede trouw of kwade adalah: maksud, semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum atau tersangkut dalam suatu hubungan hukum. Itikad baik dalam hukum senantiasa dilindungi, itikad jahat tidak. Kedudukan berkuasa (bezitten) dengan itikad baik memperoleh hak milik kedudukannya yang tiada terganggu.

Jika diperhatikan pengertian di atas, maka timbul. —
nya masalah itikad baik dalam kaitan dengan perampasan barang dalam tindak pidana korupsi adalah adanya perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dan berbagai akibat hukum
yang bersumber dari tindakan-tindakan yang bertentangan
dengan hukum, artinya hukum tetap memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dari kemungkinan mengalami
kerugian materiil yang disebabkan oleh adanya tindakan

hukum oleh lembaga peradilan terhadap seseorang yang di pandang melakukan perbuatah melawan hukum. Oleh karena itu
tanpa adanya kaidah bahwa orang yang beritikad baik tetap
dilindungi, maka penyitaan dan perampasan barang pelaku
tindak pidana tidak perlu diciptakan lembaga hukum dalam
hal ini keberatan untuk melawannya.

Itikad baik senantiasa berhubungan erat dengan ke adaan bathin seorang dalam menentukan kedudukan berkuasanya terhadap suatu benda atau dalam suatu perbuatan hukum baik dalam hukum privat atau dalam hukum publik, oleh karena itu tidak benar anggapan bahwa itikad baik dan hak hanya dikenal pada hukum privat. Itikad baik dan hak tidak hanya dikenal dalam hukum privat tatapi juga dalam hukum publik. Misalnya itikad baik dalam hukum pidana diakui dalam hukum pidana, walaupun wujudnya dalam bentuk yang lain misalnya dengan membedakan antara tindak pidana kesengajaan dengan tindak pidana kealpaan. Di samping itu adanya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana seseorang pelaku , atas dasar sikap bathin orang tersebut ketika . melakukan tindak pidana tersebut merupakan'suatu pengakuan itikad baik dalam hukum pidana dimana pelaku dilindungi dengan tidak dipidana atau minimal dikurangi pidananya. Sebagai contoh adalah pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Un dang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

Perintah jabatan yang diberikan oleh atasan yang tidak berwenang, tidak membebaskan dari pidana, kecuali jika ia dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan oleh atasan yang berwenang, dan perintah yang dilaksanakan itu masih termasuk lingkungan pekerjaannya.

Dalam hubungan dengan pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menggambarkan adanya itikad baikdalam hukum publik (hukum Pidana) maka menurut Moeljatno (1985:151) sebagai berikut:

Dalam bathin orang yang diperintah harus mengira -bahwa perintahnya adalah sah, baik dilihat dari segi pejabat yang mengeluarkan perintah, maupun dari segi macamnya perintah. Tentu saja kesimpulan ke - arah ini atas fakta-fakta yang masuk akal sebab meskipun terdakwa mengatakan dia mengira bahwa perintah itu adalah sah, tetapi kalau hal itu dengan wajar tidak dapat disimpulkan dari fakta-fakta yang ada, maka di situ unsur dengan itikad baik tidak - ada.

Dengan demikian jelaslah, bahwa anggapan bahwa itikad baik hanya ada pada hukum perdata (vide pertimbangan putusan pengadilan yang ditinjau, No 1164 K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 adalah tidak tepat, sebab ternyata dalam hukum pidana (publik) juga dikenal adanya itikad baik.

Esensial itikad baik terletak pada sikap bathin seseorang yang indikasinya dapat diperoleh dari perbuatan-per buatan lahiriah. Dalam hubungan dengan itulah khususnya dalam menentukan ada atau tidak itikad baik, pada kasus yang
dibahas yaitu keberatan PT. Makassar Golden Hotel terhadap
perampasan tanah pelataran parkir perusahaan tersebut dan
keberatan kurang lebih 25 orang pemilik kompleks pertokoanMakassar Plasa yang disita dan dirampas oleh kejaksaan berdasarkan putusan MA No 1164 K/Pid/1985, 31 Oktober 1986,

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diperlukan pendekatan secara historis psikhologis dan pendekatan normatif.

Pendekatan historis psikhologis, menekankan pada bathin para pihak dalam hal ini pembeli dan Tony Gosal, se bagaimana dikemukakan oleh J. M. van Dunne (1988:94) se bagai berikut:

Pendekatan historis psikhologis, ajaran kehendak yang menjadi dasar. Kehendak yang melakukan tindak an dipandang sebagai unsur tindakan hukum yang menciptakan hukum. Karena pada penentuan kehendak dari orang yang melakukan merupakan gejala psikhologis, yang tidak dapat dilihat dengan panca indera oleh karena itu penafsirannya didasarkan pada apa yang nyata dari kehendak tersebut.

Pandangan di atas bertitik tolak dari kehendak antara penjual dan pembeli kompleks pertokoan tersebut. Kehendak pembeli didasarkan adanya pemahaman dan pengetahuan nya, bahwa kompleks pertokoan termasuk tanahnya adalah milik penjual, yang oleh karena itu pembeli mengetahui pula,
bahwa penjual memang berwenang menjualnya. Adanya pengetahuan pembeli yang demikian itu, ia dipandang tidak menge tahui hal-hal yang tidak yang tidak nyata seperti cacad
dan sebagainya. Pengetahuan pokok pembeli adalah, bahwa
pada saat terjadinya transaksi jual beli kompleks pertokoan, ia dengan sungguh-sungguh tidak mengetahui, bahwa ta nah di mana kompleks pertokoan didirikan bukan tanah yang
dimanipulasi oleh Tony Gosal.

Pendekatan normatif menghendaki, bahwa pada waktu jual beli dilakukan, maka tidak hanya harus memenuhi per - syaratan yang ditentukan sebagaimana layaknya suatu jual beli atas benda bergerak, tetapi juga harus dilakukan secara nyata atau terang.

Menurut J.M. van Dunne (loc.cit: 1988:94) sebagai berikut:
Penafsiran normatif bertitik tolak pada bahwa bukan kehendak subjektif pelaku yang menjadi objek yang menentukan adanya itikad baik, tetapi yang penting adalah makna hukum dari tindakan yang nyata dan menetapkan akibat hukumnya. Kehendak objektif menentukan pula yaitu apa yang dikehendaki yang secara wajar dapat ditangkap oleh pihak lawan dan umum, disinilah unsur normatifnya.

Menurut penulis dalam pendekatan normatif ini, maka itikad baik dilihat dari segi normatif (perundang-undangan) dan pandangan umum. Jika suatu jual beli dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu misalnya dibuat dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang me - nurut Undang-Undang dan dilakukan secara terang-terangan, sehingga menurut anggapan hukum orang lain pun dapat me - ngetahuinya, maka hal itu membuktikan adanya itikad baik.

Bagaimana implementasi kedua metode pendekatan di atas dalam menentukan apakah pemohon keberatan pada kasus yang dibahas penulis mempunyai itikad baik atau tidak.

Menurut penulis, pemohon PT. Makassar Golden Hotel, yang dirampas tanah pelataran parkirnya, tidak dapat di - pandang sebagai orang yang beritikad baik, baik ditinjau dari pendekatan historis psikhologis maupun pendekatan normatif.

Sebagaimana diketahui, bahwa salah seorang pendiri

PT. Makassar Golden Hotel adalah Tony Gosal (terpidana) dalam tindak pidana korupsi dengan memanipulasi tanah/pelatar an parkir PT. Makassar Golden Hotel tersebut. Dalam kasus ini terdapat pengetahuan para pendiri PT. Makassar Golden Hotel, setidak-tidaknya Tony Gosal, bahwa tanah/pelataran - parkir tersebut berasal dari suatu manipulasi tanah, se - hingga patut diduga bahwa sikap bathin PT. Makassar Golden Hotel dalam hal ini pendirinya berdasarkan wujud nyata ke - hendak tersebut, menunjukkan adanya itikad buruk, in casu patut dipandang tidak beritikad baik.

Dilihat dari pendekatan normatif, maka secara yuridis bahwa terbitnya sertifikat hak sewa atas tanah/pelataran dipandang tidak melakukan prosedur hukum yang wajar, sebab izin penggunaan tanah hanya terbatas pada yang telah ditentukan di luar tanah/pelataran parkir. Dengan demikian me unurut anggapan umum, bahwa para pendiri PT. Makassar Golden Hotel, secara objektif dipandang mengetahui status tanah yang dirampas.

Lain halnya dengan pemohon keberatan pada kasus pe rampasan beberapa unit bangunan pertokoan (Makassar Plasa).

Pada kasus ini penulis memandang para pembeli adalah orangorang yang beritikad baik seperti yang dimaksud dalam pasal

35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Karena para pembeli
unit-unit bangunan pertokoan tersebut mengadakan transaksi
jual beli sebelum Tony Gosal disidik atau diproses ka -

rena dituduh melakukan tindak pidana korupsi dengan memanipulasi tanah negara bekas terminal bis. Para pembeli dilihat dari segi historis psikhologis, dipandang mempunyai...
itikad baik, sebab secara subjektif ia tidak mengetahui
jika ternyata beberapa bagian dari tanah bekas terminal
tersebut dimanipulasi oleh Tony Gosal.

Wujud nyata kehendak (itikad baik) tersebut didukung oleh telah dilaksanakannya pembangunan di atas areal tanah itu, sehingga secara objektif umum menilai bahwa
hak atas tanah di mana unit-unit bangunan pertokoan didirikan. Hal ini sesuai dengan pendekatan normatif.

Dalam hal lain, bahwa dengan dilaksanakannya transaksi jual beli antara pembeli (pemohon keberatan) dengan
Tony Gosal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
serta dilakukan secara terang dan nyata, maka mereka di pandang mempunyai itikad baik.

3.3. Alasan dan Persyaratan Perlawanan

Perampasan barang dalam tindak pidana korupsi dimana sebagian atau seluruh barang tersebut adalah milik pihak ketiga, menyebabkan pihak ketiga yang merasa dirugikan
dengan perampasan barang tersebut, berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, ia berhak mengajukan keberatan ke pe ngadilan yang bersangkutan (videopasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 1971). Keberatan tersebut harus di ajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan setelah putus-

an hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap di umumkan.

Permasalahan timbul mengenai siapa yang berwenang memeriksa keberatan terhadap perampasan barang tersebut diajukan. Apakah kepada pengadilan yang pertama memeriksa atau pada pengadilan yang putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini tidak Cijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Akibatnya timbul dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan diajukan kepada pengadilan yang memutus dan putusannya mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu jika putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Pengadilan Negeri, maka pada Pengadilan Negeri diajukan. Demikian pula jika Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung yang memutus de — ngan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung harus — diajukan keberatan tersebut.

Pendapat kedua adalah bahwa yang berwenang meme riksa keberatan tersebut adalah Pengadilan Negeri yang
pertama memeriksa tindak pidana korupsi tersebut, sekali
pun keberatan itu diajukan kepada putusan Mahkamah Agung.

Menurut pendapat pertama, sebagaimana dituangkandalam jawaban jaksa terhadap keberatan pihak ketiga pada kasus yang dikomentari, bahwa manakala suatu putusan Mahkamah Agung yang menentukan perampasan barang yang diajukan keberatan tidak dapat diajukan ke Pengadilan Negeri melainkan kepada Mahkamah Agung, sebab jika diajukan ke Pengadilan Negeri berarti Pengadilan Negeri meng adili putusan Mahkamah Agung.

Dalam hubungan dengan peradilan tingkat mana harus memeriksa keberatan pihak ketiga yang barangnya turut dirampas karena diduga erat kaitannya dengan suatu tirndak pidana korupsi, maka menurut penulis, yang berwenang adalah Pengadilan Negeri dimana tindak pidana korupsi diperiksa untuk pertama kalinya, jadi bukan Mahkamah Agung. Ada dua hal alasan yang mendasari penulis; yaitu :

a. Kewenangan Mahkamah Agung

Jika diperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, telah ditentukan hal yang men jadi kewenangan Mahkamah Agung yang berkaitan erat dengan pemeriksaan suatu perkara. Sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung terbut, yang berbunyi :

Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memériksa dan memutus :

a. Permohonan kasasi;

b. sengketa tentang kewenangan mengadili;

c. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Demikian pula ketentuan pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang menggariskan :

Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi dan merupakan peradilan yang berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan terakhir lain daripada putusan Mahkamah Agung.

Oleh karena itu permohonan keberatan tidak termasuk kewenangan Mahkamah Agung, karena disamping tidak terma suk kategori pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah
Agung, juga putusan pengadilan yang tidak disetujui maka dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

- b. Keberatan pihak ketiga menyangkut fakta
 - Keberatan pihak ketiga yang mempunyai itikad baik ter hadap perampasan barang yang diduga ada kaitannya de ngan tindak pidana korupsi, merupakan suatu fakta, ya itu bahwa ada diantara barang yang disita atau dirampas
 tersebut disinyalir hak pihak ketiga yang beritikad baik.
 Kewenangan untuk memeriksa fakta (factie) adalah yudex
 factie, bukan Mahkamah Agung, yang hanya memeriksa pe nerapan hukumnya.
- Dengan demikian jelaslah, bahwa pemeriksaan keberatan pihak ketiga terhadap perampasan barang dalam perkara ko rupsi merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, dimana per kara korupsi tersebut diperiksa pada tingkat pertama.

Keberatan pihak ketiga diajukan dalam bentuk suatu permohonan yang mempunyai kesamaan dengan permohonan pra - peradilan, sebab pada prinsipnya keberatan tersebut mengenai sah atau tidak tindakan perampasan barang, yang identik (analogi) dengan sah atau tidaknya penyitaan. Namun demikian keberatan terhadap perampasan barang tersebut tidak dapat dipandang sebagai permohonan praperadilan, sebab te-

lah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan kalau p aperadilan, pokok perkara belum diperiksa dan jika sedang diperiksa, maka pokok perkara harus dihentikan.

Pemeriksaan perkara keberatan dilakukan menurut tata cara pemeriksaan perkara perdata, dan bukan dilakukan me - nurut perkara pidana, sebab di sini tidak ada orang yang berkedudukan sebagai terdakwa dan tidak ada pula jaksa penuntut umum. Kedudukan jaksa adalah mewakili negara sebagai pihak termohon.

Menurut Bambang Satrio (Hakim Pengadilan Negeri Ujung Pandang, wawancara 11 Agustus 1988) sebagai berikut :

Keberatan pihak ketiga dalam hubungan dengan perampasan barang yang ada kaitannya dengan tindak pi dana korupsi, tidak dapat dipandang sebagai suatu perkara perdata murni dan tidak dapat dipandang sebagai perkara pidana walaupun motifasi adanya keberatan tersebut adalah tindak pidana. Oleh karena itu dalam memeriksa keberatan pihak ketiga yang sifatnya peradilan istimewa, bolehlah menggunakan tata cara perdata.

Penulis menyetujui pandangan di atas, yaitu pemerik saan perkara keberatan pihak ketiga dalam perampasan barang
yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi, tata cara
pemeriksaannya dengan cara perdata, sebab memang ada unsurunsur keperdataan.

Namun tidak dapat dilakukan menurut tata cara gugatan, artinya keberatn pihak ketiga tidak boleh dilakukan dalam bentuk gugatan, melainkan sebagai permohonan.

BAB 4

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG TERHADAP PENYITAAN PERAMPASAN BARANG DALAM PERKARA KORUPSI

Implementasi suatu ketentuan undang-undang, apakah dilaksanakan secara konsekuen atau tidak, antara lain dapat dilihat pada putusan pengadilan yang mengadili suatu perkara yang memerlukan penerapan hukum tertentu, karena pada putusan pengadilan itulah segala sesuatu dipertimbang kan berkenaan dengan ketentuan hukum dimaksud, juga pada putusan pengadilan tersebut dapat diketahui penemuan hukum karena tidak adanya suatu aturan hukum tertentu yang khusus mengatur perkara tersebut, salah satu contoh adalah putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang mengenai keberatan pihak ketiga terhadap penyitaan dan perampasan barang dalam perkara korupsi.

Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor: 01 / Pid/Pen/1987/PN.Uj.Pdg dan Nomor: 02/Pid/Pen/1987/PN.Uj. Pdg, mempunyai kasus posisi yang sama, yang membedakan kedua kasus tersebut hanya pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan objek yang disita, sedangkan putusannya adalah sama. Oleh karena itu dalam rangka mengkaji atau mengomentari kedua putusan tersebut, penulis mengomentari secara kumulatif.

 Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor: 01/Pid/ Pen/1987/PN.Uj.Pdg.

Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor: 01/Pid
/Pen/1987/PN,Uj.Pdg ini merupakan putusan yang mengenai ada
nya keberatan pihak ketiga terhadap penyitaan yang dilaku kan oleh kejaksaan. Objek yang disita dan dirampas tersebut
terletak di jalan K.H.Ramli. jalan H.Agus Salim dan jalan
Hos Cokroaminoto Ujung Pandang, yang dikenal dengan Makas sar Plaza, yang terdiri dari beberapa petak bangunan toko.

4.1.1. Kasus Posisi

Sebanyak 25 (dua puluh lima) petak toko tersebut te lah disita oleh pihak kejaksaan, berdasarkan penetapan Peng
adilan Negeri Ujung Pandang Nomor; 682/Pid/Pen/1987/PN.Uj .
Pdg. Penyitaan itu dilakukan karena dipandang sebagai bagian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Tony Gosal alias
Go Tiong Kien, yang didakwa melakukan tindak pidana manipulasi tanah dimana petak toko tersebut berdiri.

Petak-petak toko tersebut sesungguhnya oleh pihak yang keberatan dianggap bukan milik Tony Gosal lagi, tetapi hak milik pemohon keberatan, karena telah dibeli dari Tony Gosal, berdasarkan akta jual beli yang dilakukan di hadapan Notaris Sitske Limowa, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Jual beli yang dilakukan oleh pemohon dengan Tony Gosal, berlangsung jauh sebelum terjadinya kasus Tony Gosal, yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan memanipulasi tanah negara, sehingga dengan dengan demikian pemohon adalah pihak-pihak yang beritikad baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, yaitu :

- a. Menyatakn pemohon adalah pemohon yang baik dan benar.
- b. Menyatakan bahwa para pemohon adalah pamegang/pemilik tanah dan bangunan yang telah disita dan dirampas oleh pihak kejaksaan.
- c. Membebaskan tanah dan bangunan yang ada diatasnya dari sita eksekutorial atau sita apapun yang dilakukan da lam perkara Tony Gosal.

4.1.2. Pertimbangan dan putusan hakim

Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang memeriksa perkara-perkara dalam tingkat pertama, setelah melakukan pemeriksaan terhadap keberatan pihak ketiga terhadap sita
dan perampasan yang dilakukan oleh kejaksaan Negeri Ujung
Pandang telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-per
timbangan, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Pengadilan
Negeri sekali pun tidak ada ketentuan khusus yang meng atur keberatan pihak ketiga terhadap sita dan perampasan:
barang dalam tindak pidana korupsi, sehingga tidak jelas,
apakah harus diperiksa menurut Acara verzet dalam perkara
perdata atau berbentuk permohonan biasa.

Pengadilan memandang, permohonan pemohon selain kurang jelas juga tidak sempurna, karena berdasarkan tuntutan pemohon, maka nampak pemohon berusaha menerapkan acara verzet yang terdapat dalam hukum acara perdata, sedangkan dalam hukum acara pidana tidak mengenal konstruksi verzet. Ketidaksempurnaan permohonan pemohon tersebut karena dapat menimbulkan kesulitan dalam eksekusi, sebab terjadi per - tentangan/kontradiksi dengan adanya putusan Mahkamah Agung - Republik Indonesia Nomor: 1164/K/Pid/1985 yang telah mem - punyai kekuatan hukum yang tetap.

Menurut pengadilan negeri bahwa dasar permohonan keberatan dalam perkara perdata disebut posita, tidak men dukung permohonan itu sendiri (petitum) dimana dasar per mohonan selain dimuat dalam surat keberatan tanggal 22 April 1987, disebut juga dalam keterangan tertulis, yaitu
keberatan atas perampasan barang.

Menurut pengadilan negeri bahwa pengertian itikad baik adalah pengertian perdata, oleh karena itu sekali pun pasal 35 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1971) menyebut barang-barang milik pihak ketiga dan beritikad, karena pengertian tersebut adalah pengertian perdata, maka untuk membuktikan adanya hak dan adanya itikad baik, bukan dengan cara mengajukannya secara pidana, tetapi harus diajukan secara perdata.

Walaupun pengadilan negeri menolak bantahan termohon bahwa yang berwenang mengadili permohonan tersebut, adalah Mahkamah Agung, pengadilan negeri tetap menyatakan pihak - nya yang berwenang mengadili permohonan tersebut, dengan nya yang berwenang mengadili permohonan tersebut, dengan dasar pertimbangan pasal 21 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun

1971 juncto Bab III Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985.

Pertimbangan lain pengadilan negeri adalah, bahwa perkara pokok saat ini sedang diperiksa oleh Mahkamah Agung , berdasarkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana Tony Gosal, sehingga manakala pengadilan negeri memutus permohonan tersebut ada kemungkinan timbul perten tangan antara putusan atas keberatan dan putusan peninjau an kembali yang akan datang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut pengadilan negeri kemudian memutuskan debgan amar putusan :

- a. Menyatakan keberatan atas perampasan barang-barang permohonan, dinyatakan tidak dapat diterima.
- b. Menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara.
- 4.2. Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor;02/Pid/ Pen/1987/PN.Uj.Pdg.

Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang memeriksa mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama, telah menjatukkan putusan sebagai berikut dalam hubungan dengan keberatan yang diajukan oleh Hasanuddin Nawing, terhadap penyitaan dan perampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ujung Pandang.

4.2.1. Kasus Posisi

Kejaksaan Negeri Ujung Pandang telah menyita dan me rampas tanah/pelataran/tempat parkir berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1164/K/Pid/1985, tanggal 31 Oktober

1986, padahal tanah/pelataran/tempat parkir tersebut ada lah hak sewa PT. Makassar Golden Hotel dengan pihak Departemen Perhubungan cq Administrator Pelabuhan Makassar ,
oleh karena itu tanah/pelataran/tempat parkir tersebut bukanlah tanah Tony Gosal.

PT. Makassar Golden Hotel sebagai pemegang hak sewa atas tanah/perairan yang disita dan dirampas tersebut, sebelumnya telah dilakukan pengurusan oleh PT. Makassar Golden Hotel (MGH) dan para pemegang sahamnya, yaitu Haji Encuk Sukma, Hasanudding Nawing, Tony Gosal, Luther Lumba, dan Abdul Gani.

Dengan demikian maka ternyata hak sewa 'atas tanah' tersebut bukanlah milik pribadi Tony Gosal alias Go Tiong Kien, tetapi merupakan hak perorangan terbatas (recht persoon) dari PT. Makassar Golden Hotel, sehingga penyitaan dan perampasan tersebut tidak berdasar dan tidak mempunyai landasan hukum.

Berdasarkan alasan tersebut, pemohon kemudian memo hon kepada Pengadilan Negeri agar berkenan memutuskan :
a. Menyatakan bahwa pemohon adalah pemohan yang baik dan
benar.

b. Menyatakan bahwa PT. Makassar Golden Hotel adalah pe meganghak atas perairan/tanah seluas 3.165 m² - beserta bangunan diatasnya, yang terletak di jalan Pasar Ikan Ujung Pandang, yang dikenal setempat dengan pelataran / tempat parkir PT. Makassar Golden Hotel dam tempat lain dalam areal PT. Makassar Golden Hotel (MGH).

- c. Membebaskan tanah/pelataran/tempat parkir PT. Makassar Golden Hotel (MGH) tersebut beserta bangunan diatasnya.
- d. Menyatakan ongkos permohonan ditanggung oleh negara.

4.2.2. Pertimbangan dan Amar Putusan Pengadilan .

Pada prinsipnya pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh pengadilan negeri pada kasus kedua ini sama dengan pertimbangan kasus pertama di atas.

Pengadilan negeri tetap memandang keberatan tersebut harus diajukan secara perdata, bukan secara pidana. Sebab untuk membuktikan adanya hak dan itikad baik menjadi kewenangan peradilan perdata. Oleh karena itu amar putusan pada kasus pertama, yaitu menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

4.3. Komentar penulis

Dalam mengomentari putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor: 01/Pid/Pen/1987/PN. Uj.Pdg dan Nomor: 02 / Pid/Pen/PN.Uj.Pdg, maka penulis tekankan dasar pertimbangan hakim yang menyatakan permohonan pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet ontvanklijk verklaard).

Pertimbangan hakim yang pertama, yang cukup menarik untuk ditanggapi adalah penolakan hakim terhadap keberatan jaksa yang menyatakan bahwa permohonan keberatan dari pihak ketiga adalah kewenangan Mahkamah Agung. Mahkamah Agunglah yang berwenang mengadili permohonan tersebut, sebab yang memutus perampasan barang adalah Mahkamah Agung. Dasar pertimbangan hakim menolak keberatan jaksa tersebut adalah menunjuk pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 juncto Bab III Undang-Undang No. 14 Tahun 1985.

Menurut hemat penulis dasar hukum yang ditunjuk oleh Majelis hakim tersebut cukup relevan. Namun pada dasarnya bahwa keberatan pihak ketiga tersebut merupakan suatu fakta yang harus diperiksa kebenarannya. Oleh karena itu yang ber wenang memeriksa dan mengadili kebenaran suatu fakta adalah kewenangan judex factie, in casu Pengadilan Negeri bukan Mahkamah Agung.

Sebaliknya dasar pertimbangan sehingga Majelis tidak menerima permohonan pemohon ialah, bahwa pengadilan meng - alami kesulitan dalam menentukan konstruksi permohonan ke - beratan tersebut. Apakah seperti verzet dalam Acara Perdata atau berbentuk permohonan biasa. Kemudian apakah hakim Ma - jelis memberikan putusan (vonnis) atau penetapan (beschik - king). Disamping itu menurut Majelis, melihat bahwa pemo - hon berusaha menerapkan konstruksi verzet yang tidak dike - nal dalam Hukum Acara Pidana, juga Majelis menganggap akan menimbulkan kesulitan dalam eksekusi sebab akan menimbulkan pertentangan, karena putusan Mahkamah Agung Nomor 1164/K/Pid /1985 tersebut kini dimohonkan peninjauan kembali, yang sementara pembahasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pertimbangan lain adalah bahwa menurut Majelis pengertian itikad baik dan hak adalah pengertian perdata, maka untuk membuktikan adanya itikad baik dan hak bukandengan cara pidana tetapi harus dengan cara perdata. De mikian pula permohonan pemohon yang memohon agar pemohon
dinyatakan sebagai pemilik/pemegang hak, bukanlah wewenang
dari peradilan pidana, tetapi wewenang peradilan perdata.

Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim, sehingga menyatakan permohonan pe - mohon tidak dapat diterima.

Majelis menganggap permohonan pemohon diajukan me nurut tata cara pidana, adalah sangat tidak tepat. Sebab
bagaimana mungkin pemohon mempunyai kewenangan untuk mengajukan perkara pidana ke pengadilan adalah jaksa penuntut umum?

Di samping itu untuk adanya suatu pemeriksaan per - kara pidana maka susunan persidangan adalah selain hakim juga ada jaksa yang berkedudukan sebagai penuntut umum dan ada pula terdakwa.

Pemeriksaan keberatan pihak ketiga jelas bukan perkara pidana, sekalipun ada jaksa, tetapi kedudukan jaksa
di sini bukanlah sebagai penuntut umum, tetapi dalam ke dudukannya sebagai termohon. Oleh karena itu penulis tidak
dapat memahami mengapa majelis hakim berkesimpulan, bahwa
pemohon mengajukan permohonan keberatan dengan konstruksi
verzet dalam acara pidana.

Menurut penulis, pandangan majelis hakim yang me nilai keberatan pihak ketiga tersebut harus diajukan se - cara perdata maka kualitas pemohon di sini adalah sebagai penggugat dan kualitas negara Indonesia, yang tentunya diwakili oleh jaksa. Maka timbullah masalah yang mendasari dalil gugatan tersebut. Apakah negara dalam hal ini jaksa dipandang melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) in casu pasal 1367 BW.

Pat, sebab antara pemohon dengan jaksa tidak pernah ter ikat dalam suatu perjanjian di mana pihak kejaksaan lalai
memenuhi prestasi yang diajukan. Sebaliknya jika dasar gu
gatan adalah perbuatan melawan hukum, juga tidak benar,
sebab jaksa menyita dan merampas barang tersebut berdasar
kan amar putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, sehingga perampasan itu mempunyai landasan hukum
yang sah.

Oleh karena itu menurut penulis, keberatan pihak ke
tiga terhadap perampasan barang dalam perkara korupsi tidak dapat dikelompokkan dalam perkara perdata murni atau
perkara pidana. Yang jelas permohonan keberatan mutlak bu
kan perkara pidana. Oleh karena itu registrasi perkara oleh kepaniteraan Fengadilan Negeri Ujung Pandang terhadap
permohonan keberatan tersebut dengan registrasi pidana
(Pid) sangat keliru.

Sifat keberatan pihak ketiga dalam hubungan dengan perampasan barang dalam tindak pidana korupsi, ada kecen-

derungan pada perkara perdata, dalam arti proses pemeriksaan nya menggunakan cara-cara seperti pada perkara perdata. Namun hakikatnya adalah bersifat istimewa. Oleh karena itu registrasi perkara haruslah istimewa pula seperti halnya dengan permohonan praperadilan, yang tidak dapat dipandang sébagai perkara perdata sekali pun menggunakan tata cara beracara menurut Hukum Acara Perdata, dan juga tidak dapat dipandang sebagai perkara pidana, sekali pun ada jaksa, sebagai termohon tetapi bukan kualitas sebagai Penuntut Umum.

Pemeriksaan keberatan pihak ketiga menurut penulis , merupakan pemeriksaan suatu fakta. Pengadilan Negeri dimana dilakukan pemeriksaan pada tingkat pertama memeriksa : _ada atau tidak fakta_seperti yang didalilkan dalam permohonan. Manakala ternyata dalil keberatan terbukti, artinya diantara barang yang dirampas tersebut terdapat barang milik pihak ketiga yang beritikad baik, maka Pengadilan Negeri _ dapat memberikan pendapat kepada peradilan yang lebih tinggi atau putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dalam kasus ini adalah Mahkamah Agung. Atas dasar rekomendasi atau pendapat tersebut Mahkamah Agung kemudian memerintahkan kepada jaksa untuk memulihkan hak pihak ketiga yang disita/dirampas tersebut.

Penulis tidak sependapat jika itikad baik dan hak hanya ada dalam pengertian perdata. Pada hukum publik sekali
pun juga memperhatikan adanya hak dan itikad baik.

Dalam Hukum Administrasi Negara misalnya, juga mengenal iti-

kad baik dan hak di samping kewajiban.

Pandangan Majelis Hakim yang demikian itu sangat dipengaruhi oleh sifat kasus yang diperiksanya. Dengan kata
lain agak "bingung" memeriksa perkara tersebut. Hal ini
tercermin dari pertimbangannya yang menyatakan bagaimana bentuk/konstruksi keberatan tersebut. Apakah seperti ver zet atau permohonan biasa dan bagaimana hakim memutusnya ,
apakah dalam bentuk putusan (vonnis) atau penetapan (beschikking).

Pernyataan yang demikian sama maknanya dengan hakim terpaksa tidak menerima suatu perkara karena tidak ada atur an hukumnya. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yaitu tentang Kekuasaan Kehakiman.

Disinilah seharusnya menjadi tantangan bagi hakim dalam menjalankan tugasnya, bahwa bukan saja berfungsi mengadili, memeriksa dan memutuskan suatu perkara, tetapi ke mampuan hakim dalam mengisi segala kekurangan yang . tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan inilah yang disebut penemuan hukum (Rechtsvinding).

BAB 5

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebagaimana dike mukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan. Di samping itu penulis mengemukakan pula saran
sehubungan dengan skripsi ini sebagai berikut :

5.1. Kesimpulan

- a. Dalam menanggulangi kerugian keuangan negara yang lebih besar akibat tindak pidana korupsi, maka hukum memberi kewenangan kepada jaksa untuk menyita dan merampas barang terdakwa/terpidana.

 Namun dalam kenyataannya tidak menutup kemungkinan terdapat barang pihak ketiga yang turut tersita atau dirampas.
- b. Hukum memberi hak kepada pihak ketiga yang beritikad baik untuk mengajukan keberatan manakala diantara barang-barang yang disita atau dirampas dalam hubungan dengan tindak pidana korupsi suatu per kara. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik dari kerugian yang akan dialami dengan perampasah tersebut, hal ini sesuai pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.
 - c. Itikad baik sebagai syarat untuk mengajukan kebe ratan bagi pihak ketiga, tidak hanya dikenal dalam

hukum privat melainkan juga dikenal dalam hukum publik. Oleh karena itu hakikat itikad baik sifatnya kasuistis dan subjektifitas.

- d. Keberatan pihak ketiga terhadap perampasan barang dalam tindak pidana korupsi, menjadi kewenangan -Pengadilan Negeri, bukan Mahkamah Agung, sebab pemeriksaan terhadap suatu keberatan adalah pemeriksaan fakta in casu judex factie.
- e. Pemeriksaan terhadap keberatan pihak ketiga dalam kaitan dengan perampasan barang dalam tindak pidana korupsi, tidak dapat dipandang sebagai suatu perkara perdata atau pidana. Ia adalah suatu perkara istimewa seperti halnya dengan lembaga praperadilan, sebab dasar keberatan bukan perbuatan penguasa yang melawan hukum yang dilakukan oleh jakaan dan bukan pula suatu wanprestasi.

5.2. Saran

- a. Perlu segera dibuat suatu peraturan dalam menentukan tata cara dan proses pemeriksaan perkara keberatan pihak ketiga yang beritikad baik dalam hal perampasan barang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
- b. Penilaian hakim terhadap keberatan pihak ketiga sebagai suatu perkara pidana, merupakan suatu kekelibagai suatu perkara pidana, merupakan suatu kekeliruan. Oleh karena itu hakim hebdaknya memperhatikan

- registrasi suatu perkara sebelum diperiksa di muka persidangan. Sebab yang memberi nomor registrasi pidana tentunya pihak pengadilan sendiri.
- c. Kejaksaan dalam melakukan penyitaan barang dalam kaitan dengan tindak pidana korupsi, hendaknya be<u>r</u> sikap teliti, agar pihak ketiga tidak mengalami k<u>e</u> rugian karena barangnya dirampas. Oleh karena itu sebelum melakukan penyitaan terlebih dahulu mencari keterangan yang lengkap mengenai barang yang akan disita.
- d. Seharusnya hakim yang memeriksa permohonan keberatan tersebut, menyadari fungsi dan hakikat keberadan kewenangan hakim yakni bukan saja berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan suatu perkara teta pi juga harus mampu mengisi segala kekurangan per-
 - *aturan perundang-undangan yang tidak diatur dengan jalan melakukan penemuan hukum (rechtsvinding).
- e. Hakim yang memeriksa permohonan keberatan tersebut membuat suatu penetapan (beschikking).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Andreae-Fockema, <u>Kamus Istilah Hukum</u>, <u>Belanda-Indonesia</u>, Binacipta, 1983.
- Dirdjosisworo, Soadjono, <u>Fungsi Perundang-undangan Pida-na Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia</u>, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- 3. Hakim, Abdul G. Nusantara, KUHAP dan Peraturan Pelaksa naan, Djambatan.
- 4. Hamzah, A, Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Ko mentar, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
 - Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan, Aka demika Presindo, 1984.
 - Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, PT. Gramedia, Jakarta, 1984.
 - Ferbandingan KUHAP HIR dan Komentar, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- 5. Kanisius, Kamus Latin Indonesia, Jakarta, 1969.
- 6. Kansil, C.S.T, <u>Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman</u>, Aksara, Jakarta, 1986.
- 7. Mertokusumo, Sudikno, <u>Hukum Acara Ferdata Indonesia</u>, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- 8. Moeljatno, <u>Asas-Asas Hukum Pidana</u>, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- 9. Poerwadarminto, W.J.S, <u>Kamus Umum Bahasa Belanda</u>, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Prakoso, Djoko, <u>Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP</u>, Gha lia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Subekti, R, <u>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</u>, Pradnya -Paramita, Jakarta, 1983.
- 12. Tempo, 16 Juli 1988.

- 13. Wantjik, K.Saleh, <u>Tindak Pidana Korupsi dan Suap</u>, Ghalia Indonesia, 1983.
- 14. Wiyono, R, <u>Tindak Pidana Korupsi di Indonesia</u>, Alumni, Bandung, 1986.
- Yuwono, Soesilo, <u>Penyelesaian Perkara Pidana Berdasar-kan KUHAP</u>, Alumni, Bandung, 1982.

ABSTRAKSI

Tindak pidana korupsi senantiasa menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara, setidak-tidak - nya dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau per - ekonomian negara. Untuk mengurangi kerugian tersebut, maka-setiap terjadi tindak pidana korupsi selalu dilakukan penyitaan dan perampasan barang-barang pelaku tindak pidana korupsi.

Perampasan terhadap barang-barang pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jaksa sebagai pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, menimbulkan permasalahan manakala diantara barang-barang yang dirampas tersebut terdapat barang-barang ,
pihak ketiga yang sama sekali tidak tersangkut dalam tindak
pidana korupsi tersebut.

Pihak ketiga seperti PT.Makassar Golden Hotel (MGH),
dan 25 orang pemilik unit pertokoan Makassar Plaza, mempu nyai kewenangan untuk mempertahankan hak kebendaannya, yang
terampas karena diduga bahagian dari harta benda pelaku tin
dak pidana korupsi, dengan mengajukan keberatan, hal ini di
jamin oleh undang-undang.

Permasalahan pokok keberatan pihak ketiga adalah prosedur mengajukan keberatan tidak diatur dalam suatu perun dang-undangan baik Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau

the state of the s

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga hakim memeriksa perkara keberatan tidak mempunyai pedoman. Apakah harus diajukan secara perdata murni atau pidana, atau menurut prosedur praperadilan. Namun demikian pihak ketiga tidak berarti, bahwa perkara keberatan tersebut tidak dapat diterima. Sebab pengadilan tidak dapat memolak suatu perkara hanya dengan alasan tidak ada aturan hukum nya melainkan harus mencari dan menggali aturan hukumnya, yaitu dengan jalan penemuan hukum (Rechtsvinding).

No.01/Pid/Pen/1987/PN.Uj.Pdg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA"

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA"
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang me- meriksa dan mengadili perkara keberatan, telah mengambil pu- tusan sebagai di bawah ini atas permohonan dari : 1. Sidja Tjolleng, bertempat tinggal di Ujung Pandang,
jalan Makkasau No.1;
 Ny. Siance Liem, bertempat tinggal di Ujung Pandang, jalan Tembusan Nusakambangan No.7;
 Arief Widjaya, bertempat tinggal di Ujung Pandang, jalan Sultan Hasanuddin No.48;
4. Ho Haryanto Bosanna, bertempat tinggal di Ujung Pan - dang jalan Sulawesi No.91;
5. Taufiq Yapari, bertempat tingal di Ujung Pandang ja - lan Sulawesi No.215;
6. Sinarta Kurniawan, bertempat tinggal di Ujung Pandang Jalan Timor No.89;
7. Akmal Malik Çei, bertempat tinggal di Ujung Pandang jalan G. Bulusaraung No.24;
8. Ny. Khu Merry Kustanto, bertempat tinggal di Ojung
9. Arief Widjaya, bertempat tinggal di Ujung landang,
10. Ibrahim Faisal Affandi, bertempat tinggar and
11. Liem Hing Liong, bertembat tinggar
12. Go Ke Ka, bertempat tinggal at obacs
13. Khoe Cheng Ran, bertempa variation of the No. 34;
14. Azis Gosali, bertempa valles
15. Danggang Ganghio, below No.12; Pandang, ja -
16. Tan Tji Nen, bertempat tinggal di Ujung -
17. Budiman Purhawan Hasanuddin No.45
18. Jacob WldJaya, 12 Jakarta; Pandang
19. Go Giok Suong; No 106:
20. Tito Suryaul, at 106:
20. Tito Suryadi, bertempa 20. Tito Suryadi, bertempa 20. Tito Suryadi, bertempa 20. Tito Suryadi, bertempa 21. Haji Wijaya, bertempat tinggal di Ujung Pandang, ja 21. Haji Wijaya, bertempa 21. Haji Wijaya, bertempa 21. Haji Wijaya, bertempa 22. Haji Wijaya, bertempa 23. Haji Wijaya, bertempa 24. Haji Wijaya, bertempa 25. Haji Wijaya, bertempa 26. Tito Suryadi, bertempa 26. Tito Suryadi, bertempa 27. Haji Wijaya, bertempa 28. Haji Wijaya, bertempa 29. Haji Wij
(A. ## 1467 T.M. (A. T. A.

22. The Arief Wirawan, bertempat tinggal di Ujung Pandang, jalan Veteran No.19 Yang dalam permohonan keberatan ini, para Pemohon memberi kuasa kepada : - MUHAMMAD RAMLI NABA, SH;

- M. DARWIS PASA, SH;

- EDDY ALAVERDY, SH; - JUMIATI RESTON, SH. Penasehat Hukum, me-

milih domisili di jalan Sunu No 162 Ujung Pandang; Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat keberatan atas perampasan barang sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 1986 NO.Reg.1164 K/Pid/1985 atas nama Tony Gosal;

Telah memriksa keterangan Jaksa, keterangan pemohondan alat-alat bukti yang diajukan dimuka sidang;

Adapun keberatan tanggal 22 April 1987 yang diajukan para pemohon tersebut adalah sebagai dibawah ini ; - Bahwa para pemohon mengajukan keberatan terhadap perampasan/sita sebagaimana putusan Mahkamah Agung R.I. tgl. 31 Oktober 1986 NO. Reg. 1164 K/Pid/1985 atas nama Tony Gosal alias Go Tieng Kien yang menunjuk antara lain 25 (dua puluh lima) petak bangunan pertokoan/perkantoran yang terletak di jalan K.H.Ramli, Jln.H.Agus Salim dan Jln. H.O.S. Cokroaminoto yang dikenal dengan pusat pertokoan dan perkantoran pasar sentral, yang penyitaannya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang No.682/Pen.Pid/1984/PN.Uj.Pdg tgl. 8 Oktober 1984 dan atas Surat Perintah Pelaksanaan Penetapan Hakim tersebut dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan No.Prin 314/Opn.1.3/Pidsus/10/1984 tanggal 13 Oktober 1984 serta Berita Acara Pelaksanaan tgl. 13 Oktober 1984. Adapun ke-25 petak bangunan pertokoan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- 1. Petak no. 2 dari barat ke timur, Petak no. 3 dari barat ke timur,
 Petak no. 5 dari barat ke timur,
 Petak no. 6 dari barat ke timur,

- 5. Petak no. 7 dari barat ke timur,
- 6. Petak no. 8 dari barat ke timur,
- 7. Petak no. 9 dari barat ke timur, 8. Petak no.10 dari barat ke timur,
- 9. Petak no.11 dari barat ke timur,
- 10. Petak no.12 dari barat ke timur,
- 11. Petak no.12A dari barat ke timur,
- 12. Petak no.14 dari barat ke timur, 13. Petak no.15 dari barat ke timur,
- 14. Petak no.16 dari barat ke timur,
- 15. Petak no.17 dari barat ke timur,
- 16. Petak no.18 dari barat ke timur, 17. Petak no.19 dari barat ke timur,

- 18. Petak no.20 dari barat ke timur,
- 19. Petak no.21 dari barat ke timur,
- 20. Petak no.22 dari barat ke timur, 21. Petak no.23 dari barat ke timur,
- 22. Petak no.24 (belakang) dari barat ke timur, 23. Petak no.24 (belakang) dari barat ke timur, 24. Petak no.24 (depan) dari barat ke timur,
- 25. Petak no.26 dari barat ke timur,
- Bahwa objek yang disebutjan diatas bukan milik dan hak-Tony Gosal alias Go Tiong Kien sebagaimana dimaksud putusan tersebut, akan tetapi telah menjadi milik/hak pemohon, berdasarkan jual beli antara Tony Gosal dengan para pemohon jauh sebelum adanya penyidikan perkara dan Keputusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 31 Oktober : 1936 No. Reg. 1764 K/Pid/1985 dimana Tony Gosal alias Go Tiong Kien ditamoilkan sebagai terdakwa. Jual beli yang dimaksud diatas dilakukan dihadapan PPAT/Notaris . Sitske Limowa, SH, dengan akta jual beli masing-masing antara Tony Gosal alias Go Tiong Kien dengan :
 - Sidja Tjolleng, sebanyak 1 petak, akta jual beli No.645/XII/1983 tanggal 30 Desember 1983
 - 2. Ny. Siance Liem, sebanyak 1 petak, akta jual be li No.623/XII/1983 tanggal 30 Desember 1983
 - 3. Arief Wijaya, sebanyak 1 petak, akta jual beli -No.626/XII/1983 tanggal 30 Desember 1983
 - 4. Ho Harianto Hosanne, sebanyak 1 petak, akta jual beli No.624/XII/1983 tanggal 30 Desember 1983...
 - Taufiq Yapari, sebanyak 1 petak, akta jual beli No.625/XII/1983 tanggal 30 Desember 1983.....
 - 6. Simarto Kurniawan, sebanyak 1 petak, akta beli No.660/XII/1983, tanggal 31 Desember 1983...
 - Akmal Malik Oei, sebanyak 1 petak, akta jual be-li No.661/XII/1983 tanggal 31 Desember 1983.....
 - 8. Ny. Khu Merry Kustanto, sebanyak 1 petak, jual beli No.627/XII/1983 tanggal 30 Desember -1983
 - 9. Arief Widjaya, sebanyak 1 petak, akta jual beli -No.628/XII/1983 tanggal 30 Desember 1983
 - 10. Ibrahim Faisal Affandi, sebanyak 1 petak, aktajual beli No.629/XII/T983, tanggal 30 Desember -1983
 - 11. Liem Hing Liong, sebanyak 1 petak, akta jual beli No.630/XII/1983 tanggal 30 Desember 1983
 - 12. Go Ke Ka, sebanyak 1 petak, akta jual beli No.-631/XII/1983 tanggal 30 Desember 1983
 - 13. Khoe Cheng Ran dan Jeffry Kusuma, sebanyak 1 petak, akta jual beli No.632/XII?1983 tanggal Desember 1983
 - 14. Azis Gozali, sebanyak 1 petak, akta jual beli -No.633/XII/1983, tanggal 30 Desember 1983

15. Danggang Gangnio, sebanyak 1 petak, akta jual beli No.634/XII/1983, tanggal 30 Desember 1983 16. Tham Tji Nen, sebanyak 1 petak, akta jual beli No. 635/XII/1983, tanggal 30 Desember 1983 17. Budiman Purnawan Wijaya, sebanyak 1 petak, akta jual beli No.636/XII/1983, tanggal 30 Desember -18. Jacob Wijaya, sebanyak 1 petak, akta juak beli No. 637/XII/1983, tanggal 30 Desember 1983 19. Go Giok Suong, sebanyak 2 petak, akta jual beli No 638/XII/1983 dan No.639/XII/1983, tanggal 30 De sember 1983 20. Tyto Suryadi, sebanyak 1 petak, akta jual beli No. 640/XII/1983, tanggal 30 desember 1983 Hadi Wijaya, sebanyak 3 petak, akta jual beli No. 641/XII/1983, No.642/XII/1983 dan No.643/XII/1983, tanggal 30 Desember 1983 22. The AriefWirawan dan Rudy, sebanyak 1 petak, akta jual beli No.645?XII/1983, tanggal 30 Desember 1983 - dengan jual beli yang dilakukan jauh sebelum adanya kasus Tony Gosal dan dilakukan dihadapan PPAT/Notaris maka jelas kalau para pemohon adalah pembeli beritikad baik yang selalu diperlindungi oleh hukum; Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka dengan kami memohon kehadapan Bapak agar kiranya menetapkan dalam suatu keputusan deklaratoir atau keputusan lain berupa : ... 1. Menyatakan bahwa Pemohon adalah Pemohon yang baik dan benar ; Menyatakan bahwa para Pemohon adalah pemilik/pemegang hak yang sah atas tanah dan bangunan masing-masing : Sidja Tjolleng, atas petak No.2, 2. Ny. Siance Liem, atas petak No.3, Arief Wijaya, atas petak No.5, 4. Ho Haryanto Hosanna, atas petak No.6, 5. Taufiq Yapari, atas petak No.7, 6. Sinarto Kurniawan, atas petak No.8, 7. Akmal Malik Oei, atas petak No.9, 8. Ny. Khu Merry Kustanto, atas petak No.10, 9. Arief Widjaya, atas petak No.11, 10. Ibrahim Faizal Affandi, atas petak No.12, 11. Liem Hing Liong, atas petak No.12A, 12. Go Ke Ka, atas petak No.14, 13. Khoe Cheng Ran dan Jeffry Kusuma, atas petak No: 75, 14. Azis Gozali, atas petak No.16, 15. Danggang Gangnio, atas petak No.17, 16. Tham Tji Nen, atas petak No.18, 17. Budiman Purnawan Wijaya, atas petak No.19, 18. Jacob Wijaya, atas petak No.20, 19. Go Giok Suong, atas petak No.21 dan 22, 20. Tyto Suryadi, atas petak No.23,

21. Hadi Wijaya, atas petak No.24 (belakang), 24 (de-

pan) dan 24 (belakang),

22. The Arief Wirawan, dan Rudy, atas petak No.26, masing-masing terletak di jalan K. H. Ramli, jln. H . Agus Salim dan jalan H.O.S.Cokroaminoto, sebaga mana terirai dalam akta jual beli (vide point 2 permohonan di atas);

3. Membebaskan tanah dan bangunan yang ada diatasnya dari sita eksekutorial atau sita apa pun juga yang dilakukan dalam perkara Tony Gosal alias Go Tieng Kien yaitu ter hadap tanah dan bangunan masing-masing :

Petak No.2 dari barat ke timur an.Sidja Tjolleng;

- 2. Petak No.3 dari barat ke timur an. Ny.Siance Liem; Petak No.5 dari barat ke timur an. Arief Wijaya;
- 4. Petak No.6 dari barat ke timur an. Ho Haryanto Ho-

5. Petak No.7 dari barat ke timur an. Taufiq Yapari ;

- 6; Petak No.8 dari barat ke timur an. Sunarto Kurnia-
- 7. Petak No.9 dari barat ke timur an. Akml Malik Gei:
- 8. Petak No.10 dari barat ke timur an. Ny.Khu Merry-Kustanto:
- 9. Petak No.11 dari barat ke timur an. Arief Wijaya ; 10. Petak No.12 dari barat ke timur an. Ibrahim Faizal
 - Affandi:
- 11. Petak No.12A dari barat ke timur an. Liem Hing Liong:

12. Petak No.14 dari barat ke timur an. Go Ke Ka;

- 13. Petak No.15 dari barat ke timur an. Khoe Cheng Ran dan Jeffry Kusuma;
- 14. Petak No.16 dari barat ke timur an. Azis Gozali;
- 15. Petak No.17 dari barat ke timur an. Danggang Gang-
- 16. Petak No.18 dari barat ke timur an. Tham Tji Nen ; 17. Petak No.19 dari barat ke timur an. Budiman Purna-
- wan Wijaya; 18. Petak No.20 dari barat ke timur an. Yacob Wijaya ;
- 19. Petak No.21 dan 22 dari barat ke timur an. Go Giok
- 20. Petak No.23 dari barat ke timur an. Tyto Suryadi; 21. Petak No.24 (belakang), 24 (depan) dan 24 (bela -
- kang) an. Hadi Wijaya; 22. Petak No.26 dari barat ke timur an. The Arief Wi -

rawan dan Rudy;

4. Menyatakan ongkos permohonana ditanggung oleh negara;.... Menimbang, bahwa atas keberatan dari para Pemohon terse but, Jaksa telah demberikan keterangan secara tertulis tertanggal 6 Juli 1987; Adapun keterangan Jaksa tersebut pada pokoknya adalah sebagai bermkut: - Bahwa para Pemohon telah mengajukan keberatan pada alamat yang keliru, karena tidak mengajukan kepada Pengadilan yg

memutus berdasar berdasar pasal 35 ayat 2 Undang-undang No.3/1971 ; - Bahwa Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus - . . . permohonan keberatan tersebut bukan Pengadilan tetapi Mahkamah Agung ; - Bahwa pasal 35 Undang-Undang No.3/1971 diadakan untuk melindungi pihak ketiga yang nyata-nyata mempunyai itikad baik ; Bahwa permohonan keberatan dari para Pemohon yang me nyatakan telah membeli barang-barang sitaan yang telah dinyatakan dirampas untuk negara tersebut adalah .tidak beralasan untuk diterima berdasarkan pasal 35 Undang Undang No.3 tahun 1971, sebab baik pada waktu diadakanpenyitaan maupun pada waktu perkara Tony Gosal diperiksa Pengadilan tidak seorangpun dari para Pemohon pernah mengajukan keberatan/pengaduan resmi ke Kejaksaan ataupun Pengadilan untuk membuktikan secara nyata itikad ba iknya ; Bahwa pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No.3 thm 1971 ditetapkan dengan maksud bahwa bagi pihak yang merasa berhak supaya menunjukkan sikap/itikad baiknya secara nyata berhubung dengan adanya barang-barang miliknya yang disita baik dalam tahap penyidikan maupun sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan ; Bahwa jika pihak-pihak yang merasa berhak telah menun jukkan secara nyata otikad baiknya, baik berupa keberat an/pengaduan, namun dalam putusan perampasan yang dija- ... tuhkan Pengadilan Negeri ternyata termasuk pula barangbarang milik pihak ketiga tersebut, maka barulah pihak tersebut dapat mengajukan surat keberatan pada Pengadil an bersangkutan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik ; - Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas, pa ra Pemohon terbukti bukanlah pihak-pihak yang nyata mem punyai itikad baik dan oleh karenanya tidak beralasan mengajukan surat keberatan untuk mendapatkan perlindung an hukum berdasar pasal 35 Undang-Undang No.3/1971; ... Bahwa tanah cx. terminal angkutan pasar sentral Ujung-Pandang beserta bangunan diatasnya seluas 1.906 m² adalah hasil kejahatan (korupsi) dari terpidana Tony Gosal dengan tempus delicti, tahun 1977-1984; Dengan demikikian sejak tempus delicti, secara yuridis Tony Gosal ti dak berhak atas tanah beserta bangunan diatasnya seluas 1.906 m² tersebut yang dengan sendirinya pula segala -tindakan Yony Gosal yang dilakukan kemudian atas barang tersebut adalah tidak sah, termasuk perbuatan pengalihan/penjualan kepada para Pemohon keberatan ; Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Jaksa ber kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Sidja Tjolleng dan kawan-kawan/penasihat hukum se bagaimana dikemukakan dalam surat keberatan tanggal 22

April 1987 harus ditolak/tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Agustus -1987 para Pemohon keberatan telah memberikan keterangan secara tertulis, keterangan mana pada pokoknya sebagaimana tersebut di bawah ini ; - Bahwa pasal 35 ayat 2 Undang-Undang No.3 tahun 1971 nunjuk Pengadilan sebagai lembaga tempat mengajukan per mohonan/keberatan terhadap perampasan barang-barang pihak ketiga yang beritikad baik ; - Bahwa perlu dijelaskan disini bahwa perkara pidana ini pa da mulanya disidik, dituntut dan diadili dimuka persidang an Pengadilan Negeri Klas I Ujung Pandang karena locus delicti peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh Tony Gosal alias Go Tiong Kien masih dalam kompetensi Pengadil an Negeri Klas I Ujung Pandang ; - Bahwa putusan Hakim yang mengadili perkara Tony Gosalipada Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang adalah putusan Vrijspraak dan oleh Jaksa/Penuntut Umum melakukan upaya hukm kasasi ; - Bahwa apabila kembali kepada masalah kompetensi, maka jelas Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang yang merupa kan Pengadilan yang dimaksud oleh Undang-Undang No.3 ta-hun 1971 pasal 35 ayat 2 ; - Bahwa yang mengadakan penyitaan atas 25 petak bangunan pertokoan/perkantoran yang menjadi objek keberatan ini adalah Kejaksaan Tinggi Sul-Sel berdasar Penetapan Peng adilan Negeri Kelas I Ujung Pandang, maka yang berhak mem batalkan penetapan itu adalah Pengadilan Negeri Kelas I = Ujung Pandang ; - Bahwa Mahkamah Agung R.I sebagai peradilan tertinggi tidak berhak memeriksa permohonan seperti keberatan yang di ajukan Pemohon, akan tetapi hanya berwenang untuk menga = dili apa yang disebutkan pada pasal 253 Kitab Undang-Un dang Hukum Acara Pidana ; - Bahwa itikad baik yang tercantum dalam pasal 35 ayat (2)-Undang-Undang No.3 tahun 1971 tidak terlepas dari pengertian perdata seperti halnya Pemohon mempunyai hak petak-petak toko melalui proses jual beli, dimana pembeli nya adalah Pemohon, hal mana biasa disebut pembeli beriti kad baik, sebab pembelian atas petak-petak tanah dan toko dilakukan oleh masing-masing Pemohon jauh sebelum adanya kasus pidana Tony Gosal alias Go Tiong Kien dan jual beli lakukan jauh sepelum adanya kasus pidana dan dilakukan dimuka PPAT, jelas bahwa para Pemohon adalah pembeli yang beritikad baik, berarti Pemohon keberatan yang beritikadbaik (putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Maret 1972 No.565 K/Pid/1971); - Bahwa dengan adanya keberatan ini adalah merupakan perbu-

atan nyata dari Pemohon keberatan untuk membela hak-haknya, hal mana merupakan itikad baik (Mahkamah Agung Re publik Indonesia tanggal 6 Oktober 1971 No.829 K/Sip/ -1971 ; - Bahwa dalil jaksa yang menyatakan bahwa pada waktu dilakukan penyitaan tidak seorangpun dari Pemohon yang mengajukan keberatan resmi ke Kejaksaan dan atau Pengadilanuntuk membuktikan seorang nyata itikad baik, tidak dapat dibenarkan sebab pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 tidak menye-tidak menyebut perampasan tetapi penyitaan sehingga Pe mohon tidak dapat mengajukan keberatan berdasar pasal 35 Undang-Undang No.3 tahun 1971 ; - Bahwa berdasar hal-hal yang diuraikan di atas mohon agar Majelis Hakim dapat memutuskan atam menetapkan menerima seluruh permohonan yang diajukan pada tanggal 22 April -1987 ; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya pada persidangan tanggal 10 September 1987 para Pemohon te lah mengajukan alat bukti berupa surat-surat, bukti berupa akta jual beli, bukti kewarganegaraan dan kartu tan da penduduk, bukti-bukti mana diberi tahda mulai KI.1 s/d-K XXII.3 dan bukti-bukti tersebut adalah : 1.-Akta jual beli No.645/XII/1983, tanggal 30 Desember 1983 atas nama Sidja Tjolleng, diberi tanda K.I.1 ; ... -Petikan Keputusan Presiden Republik Indohesia No.212/ -PWI tahun 1984, diberi tanda K.I.2; -Kartu tanda penduduk Pemerintah Kotamadya Dati II Ujung Pandang atas nama Sidja Tjolleng No.030542740/114741 di 2.-Akta jual beli No.623/XII/1983, tanggal 30 Desember -1983, atas nama Ny. Siance Liem, diberi tanda K.II.1 ;. -Surat Catatan No.22/1975, tanggal 19 Februari 1975, diberi tanda K.II.2 ; -Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Kotamadya Dati II Ujung Pandang No.510752258/207259 atas nama Siance Liem beri tanda K.II.3; 3.-Akta jual beli No.626/XII/1983, tanggal 30 Desember 1983, atas nama Arief Widjaya, diberi tanda K.III.1; -Surat Pennyataan Keterangan Mekepaskan Kewarganegaraan-Republik Rakyat Tiongkok untuk kembali menjadi warganegara Republik Indonesia, No.7664 tanggal 21-4-1965, diberi tanda K.III.2 ; -Kartu Tanda Penduduk Kotamadya Dati II Ujung Pandang -No. 460425593/797594 atas nama Arief Wijaya, diberi tan da K.III.2 ; 4.-Akta jual beli No.624/XII/1983, tanggal 30 Desember 1983, atas nama Ho Haryanto Hosanna, diberi tanda K. IV 1;

PWI .	kan Keputusan tahun 1982, ta	anggal 29	Jumi 1982,	diberi ta	nda K.
IV-2 - Kart Ujun	u Tanda Pendua g Pandang No.	duk Pemeri 20055084/2	ntah Kotam 488 6 6 atas	adya Dati nama Hary	II - anto H <u>o</u>
sann 5 Akta 1983	a, diberi tan jual beli No atas nama Ta	da K.IV-3 .625/XII/1 ufic Yapar	983 tangge	1 30 Desem	nber -
- Peti PWI	tahun 1980, t	Presiden anggal 11	Agustus 19	80, diberi	tanda
- Kart	u Tanda Pendu	duk Pemeri	intan Kotar 1670461 ata	as nama Ta	ufiq Ya-
1983 - Peti	diberi tanda jual beli No atas nama Si ikan Keputusar tahun 1979 ta	narta Kur n Presiden	Republik	Indonesia	No.30 /- tanda -
K.V) - Kar Uju	I-2 ; tu Tanda Pendi ng Pandang No	duk Pemer 270722527	intak Kota /208528 at	madya Dati as nama Si	II - narto -
7 Akt 198 - Pet	a jual beli N 3, atas nama ikan Keputusai	Akmal Mali	k Oei, dib Republik	eri tanda Indonesia . diberi t	K.VII-1. No.11 /-
VII - Kar Uju 8 Akt	tu Tanda Pend ng Pandang No a jual beli N	uduk Pemer 29042143/ o.627/XII/	intah Kota 7558144, di 71983 tangg	madya Dati beri tanda al 31 Des	II - K.VII-3 sember - L tanda
198 K.V	33 atas nama N 'III-1 ;			Indonesia	No.C 4
HL.	inan Penetapa	n Pengadi	lan Negeri	Ujung Pa	andang - iberi tan
- Kar	K.VIII-3; rtu Tanda Pend mg Pandang No	uduk Peme 53042907	rintah Kot 5/653076,	amadya Dat atas nama 1	i II Merry Kog
sta	anto, diberi i	10.628/XII	/1983 tang	gal 30 D	esember . X -1 :
- Su	rat Pernyataa nublik Rakyat	Tiongkok	untuk menj	adi wargan	egara Ke 8. diber:
ta	blik Indonesia nda K.IX-2; rtu Tanda Pen- bupaten Dati sief Wijaya, d	duduk Warg	anegara In	donesia Pe	merintan as nam

			Cha. 17
10 Akta jual 1 1983 atas	nama Ibrahim Fa	isal Affandi, d	liberi tanda
 Petikan Ke PWI tahun 	putusan Preside 1980 tanggal 5	en Republik Indo Juli 1980, dibe	onesia No.24 / eri tanda K.X-
- Kartu Tand	a Penduduk Peme	erintah Kotamad	ya Dati II - nama Ibrahim -
Faisal Aff 11 Akta jual 1983 atas - Petikan Ke	andi, diberi ta beli No.630/XI nama Liem Hien putusan Presid	anda K.X-3; I/1983 tanggal g Liong, diberi en Republik Ind 7 Nopember 1981	30 Desember - tanda K.XI-1; onesia No.167/ diberi tanda
K.XI-2; - Kartu Tand	la Penduduk Pem	erintah Kotamad	ya Dati II - nama Liem Hing
Liong, di Liong, di 12 Akta jual 1983 atas - Petikan K	nama Go Ke Ka,	on Donublik Inc	lonesia No. 36/
PWI tahun XII-2 ; • - Kartu Tan	da Penduduk Per dang No.251046	merintah Kotama 740/500741, dib	dya Dati II - eri tanda K.XII
-3 ; 13 Akta jual	beli No.652/X	ii/1983 tanggal ng Ran dan Jeff	30 Desember - ry Kusuma, di -
- Petikan P PWI tahur	eputusan Presi 1 1982 tanggal ng Ran. diberi	24 September 19 tanda K.XIII-3	82 atas nama
- Kartu Tai Ujung Pai	ndang No.101256	513/58514, dibe	ri tanda K.XIII
- Surat Ke	terangan Keware 5 April 1976, d nda Penduduk Pe	iberi tanda K.) merintah Kotama	CIII.5 ; adya Dati II -
Vjung Pa	1 beli No.633/	(11/1983 tangga	1 30 Desember-
- Petikan	Keputusan Pres	iden R.I No.b/P diberi tanda K	XIV-2;
- Kartu Ta Ujung Pa	ndang, No. 1006	41170/277171 at IV-3 ;	as nama AZIS GO
15 Akta Ju	nama Danggan	g Gangnio, dibe	al 30 Desember- ri tanda K.XV-1; No.2554/SBKRI / nda K.XV-2;
1968 ta	1884- 7		

- Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Kotamadya Dati II -Ujung Pandang No.261231540/678541, diberi tanda K.XV -3 ; 16 .- Akta jual beli No.635/XII/1983, tanggal 30 Desember-1985 atas nama Tham Tji Nen, diberi tanda K.XVI-1 ; . - Petikan Keputusan Presiden R.I No.148/PWI tahun 1982tanggal 13 Agustus 1982, diberi tanda K. XVI-2; - Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Kotamadya Dati Ujung Pandang No.160552534/231535, diberi tanda K.XVI -3 ; 17.- Akta jual beli No.636/XII/1983 tanggal 30 Desember 1983 atas nama Budiman Purnawan Wijaya, diberi tanda K.XVII-1; - Petikan Keputusan Presiden R.I No.34/PWI tahun 1980 , tanggal 1 Agustus 1980, diberi tanda K.XVII-2 ; - Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Kotamadya Dati II -Ujung Pandang No.110242169/185170, diberi tanda K.XVI 1-3; 18.- Akta jual beli No.637/XII/1983 tanggal 30 Desember-1983 atas nama Jacob Widjaya, diber tanda K.XVIII-1; - Petikan Keputusan Presiden R.I No.14/PWI tahun 1967, tanggal 17 Pebruari 1967, diberi tanda K.XVIII-2; ... - Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No.1101.02304/2991330331, diberi tanda K. 1983 atas nama Go Giek Suong, diberi tanda K.XIX-1a ; - Akta jual beli No.638/XII/1983 tanggal 30 Desember-1983 atas nama Go Giok Suong, diberi tanda K.XIX-1b;
- Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34/ PWI tahun 1978, diberi tanda K.XIX-2; - Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Kotamadya Dati II -Ujung Pandang No.531223362/616363, diberi tanda K.XIX 20.- Akta jual beli No.640/XII/1983 tanggal 30 Desember 1983 atas nama Tyto Suryadi, diberi tanda K.XX-1 ; .. - Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Raktat Tiongkok untuk kembali menjadi war ganegara Republik Indonesia No.7140 tanggal 18 Desember 1963, diber tanda K.XX-2; - Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Kotamadya Dati II -Ujung Pandang No.020245632/196633, diberi tanda K.XX-21.- Akta jual beli No.641/XII/1983 tanggal 30 Desember-1983 atas nama Hady Wijaya, diberi tanda K.XX-1b; ...
- Akta jual beli No.642/XII/1983 tanggal 30 Besember 1983 atas nama Hady Wijaya, diberi tanda K.XXI-1b ;...
- Akta jual beli No.643/XII/1983 tanggal 30 Desember 1983 atas nama Hady Wijaya, diberi tanda K.XXI-1c ; - Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.18 /

PWI tahun 1980 tanggal 8 Mei 1980, diber tanda K.XXI-2; - Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Kotamadya No.056083/A / 82 atas nama Hady Wijaya, diberi tanda K.XXI-3 ; 22.- Akta jual beli NO. 646/XII/1983 tanggal 30 Desember -1983 atas nama The Arief Wirawan dan Rudy, diberi tanda K.XXII-1; - Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.10/PWI tahun 1980 tanggal 29 Pebruari 1980, diberi tanda K,XXI I-2 ; - Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.119/ -PWI tahun 1981, diberi tanda K.XXII-3; Menimbang, bahwa pada sidang hari itu juga Jaksa meng ajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda bukti J-1 s/d J-5. Adapun bukti-bukti tersebut adalah : 1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.Reg. 1164 K / Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986, diberi tanda J-1; 2. Permintaan izin penyitaan Barang Bukti No.B-267/Opn.1.3 / N.3.4/Pidsus/10/84 tanggal 1 Oktober 1984, diberi J-2 ; 3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ujung Pandang No.682/ -Pid/Pen/1984/PN tanggal 8 Oktober 1984, diberi tanda J-3; 4. Surat Perintah Pelaksanaan Penetapan Hakim No. Print. 314 / Opn.1.3/Pidum/10/1984 tanggal 13 Oktober 1984, diberi tan da J-4 ; 5. Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim, tanggal 13 Okto ber 1984, diberi tanda J-5 ; Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan keterangan jaksa di satu pihak, dari situ terlihat perbedaan pendapat yang di landasi pandangan masing-masing yaitu : 1. Bahwa menurut jaksa, yang berwenang memeriksa permohonankeberatan dari para pemohon menurut pasal 35 ayat 2 Un dang-umdang No 3 tahun 1971 adalah Mahkamah Agung Repub lik Indonesia, sebab yang memutus perampasan barang ada lah Mahkamah Agung Republik Indonesia, sedang para pemo -hon keberatan berpendapat lain, yang dimaksud Pengadilanyang bersangkutan bukan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebab kekuasaan/kewenangan Mahkamah Agung Republik Indo nesia sudah ditetapkan berdasar pasal 253 Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana, jadi menurut locus delicti yg berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ada. lah Pengadilan Negeri : 2. Bahwa menurut jaksa, permohonan keberatan dari para pemohon harus ditolak/tidak dapat diterima, karena para pemohon tidak mempunyai itikad baik, karena pada waktu diadakan penyitaan dan pemeriksaan, para pemohon tidak pernah mengajukan keberatan baik kepada kejaksaan maupun kepada Pengadilan Negeri, sedang para pemohon keberatan berpen -dapat lain, yaitu itikad baik dan hak harus dinilai secara perdata dengan mengemmkakan contoh putusan berupa yu risprudensi hukum perdata dari putusan Mahkamah Agung R.I

PWI tahun 1980 tanggal 8 Mei 1980, diber tanda K.XXI-2; - Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Kotamadya No.056083/A / 82 atas nama Hady Wijaya, diberi tanda K.XXI-3 ; 22.- Akta jual beli NO. 646/XII/1983 tanggal 30 Desember -1983 atas nama The Arief Wirawan dan Rudy, diberi tanda K.XXII-1; - Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.10/PWI tahun 1980 tanggal 29 Pebruari 1980, diberi tanda K,XXI I-2 ; - Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.119/ -PWI tahun 1981, diberi tanda K.XXII-3; Menimbang, bahwa pada sidang hari itu juga Jaksa meng ajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda bukti J-1 s/d J-5. Adapun bukti-bukti tersebut adalah : 1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.Reg. 1764 K / Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986, diberi tanda J-1; ... 2. Permintaan izin penyitaan Barang Bukti No.B-267/Opn.1.3 / N.3.4/Pidsus/10/84 tanggal 1 Oktober 1984, diberi J-2 ; 3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ujung Pandang No.682/ -Pid/Pen/1984/PN tanggal 8 Oktober 1984, diberi tanda J-3; 4. Surat Perintah Pelaksanaan Penetapan Hakim No. Print. 314 / Opn.1.3/Pidum/10/1984 tanggal 13 Oktober 1984, diberi tan da J-4 ; 5. Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim, tamggal 13 Okto ber 1984, diberi tanda J-5 ; Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan keterangan jaksa di satu pihak, dari situ terlihat perbedaan pendapat yang di landasi pandangan masing-masing yaitu : 1. Bahwa menurut jaksa, yang berwenang memeriksa permohonankeberatan dari para pemohon menurut pasal 35 ayat 2 Un - dang-umdang No 3 tahun 1971 adalah Mahkamah Agung Repub lik Indonesia, sebab yang memutus perampasan barang ada lah Mahkamah Agung Republik Indonesia, sedang para pemo -hon keberatan berpendapat lain, yang dimaksud Pengadilanyang bersangkutan bukan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebab kekuasaan/kewenangan Mahkamah Agung Republik Indo -nesia sudah ditetapkan berdasar pasal 253 Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana, jadi menurut locus delicti yg berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ada. lah Pengadilan Negeri : 2. Bahwa menurut jaksa, permohonan keberatan dari para pemohon harus ditolak/tidak dapat diterima, karena para pemohon tidak mempunyai itikad baik, karena pada waktu diadakan penyitaan dan pemeriksaan, para pemohon tidak pernah mengajukan keberatan baik kepada kejaksaan maupun kepada Pengadilan Negeri, sedang para pemohon keberatan berpen -dapat lain, yaitu itikad baik dan hak harus dinilai secara perdata dengan mengemikakan contoh putusan berupa yu risprudensi hukum perdata dari putusan Mahkamah Agung R.I Menimbang, bahwa permohonan keberatan terhadap perampasan barang-barang milik pihak ketiga yang beritikad baik dalam Undang-Undang No 3 tahun 1971 (undang-Undang Tentang Pembe rantasan Tindak Pidana Korupsi), hanya diatur dalam satu pasal saja yaitu pasal 35, sehingga menimbulkan permasakahan yang perlu memikiran dan pemecahan, sebagai misal:

1. Bahwa menurut KUHP terhadap putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap, untuk merobah tersedia upaya hukum
luar biasa yang disebut peninjauan kembali;
Dari ketentuan di atas timbul pertanyaan, apakah dalam tin
dak pidana korupsi Pengadilan Negeri dapat menilai, menguji
dan merobah putusan Mahkamah Agung R.I yang sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap tanpa upaya hukum penimjauan kembali;

kekuatan hukum tetap tanpa upaya hukum penimjauan kembali;
2. Bagaimana bentuk/konstruksi permohonan keberatan tersebut apakah seperti verzet dalam acara perdata atau berbentuk-permohonan biasa;

3. Atas permohonan keberatan tersebut apakah hakim akan memberikan Keputusan (vonnis) atau berupa Penetapan (beschi-kking);
Demikianlah sebagai contoh dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan atas perampasan barang-barang tersebut oleh para pemohon telah - diajukan kepada Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang, dengan menggunakan pasal 35 Undang-Undang No 3 tahun 1971, maka Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang harus memeriksa, adan mengadili permohonan tersebut dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nalai hukum yang hidup dalam masyarakat - (pasal 14 dan pasal 27 Undang-Undang No 14 tahun 1970)

Menimbang, bahwa dengan mengambil dasar kedua pasal ter-

Menimbang, bahwa dengan mengambil dasar kedua pasal tersebut di atas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Majelis akan memeriksa dan mengadili permohonan keberatan da ri para pemohon dengan pertimbangan hukum sebagai di bawah ini:

- Bahwa permohonan keberatan dari para pemohon tersebut selain kurang jelas, juga kurang sempurna;
 Bahwa permohonan para pemohon tersebut ada 4 hal yaitu;
 Menyatakan bahwa para pemohon adalah pemohon yang baik dan benar;
 - b. Menyatakan bahwa para pemohon adalah pemilik/pemeganghak yang sah atas tanah dan bangunan;
 - c. Membebaskan tanah dan bangunan yang ada diatasnya dari sita eksekutorial atau sita apapun juga yang dilakukan dalam perkara Tony Gosal
 - d. Menyatakan ongkos permohonan ini ditanggung oleh negara; Bahwa apabila kita lihat permohonan di atas, pemohon berusaha menerapkan acara verzet yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata dalam permohonan ini; Bahwa selain konstruksi verzet tersebut tidak dikenal da-

Menimbang, bahwa permohonan keberatan terhadap perampasan barang-barang milik pihak ketiga yang beritikad baik dalam Undang-Undang No 3 tahun 1971 (undang-Undang Tentang Pembe - rantasan Tindak Pidana Korupsi), hanya diatur dalam satu pasal saja yaitu pasal 35, sehingga menimbulkan permasakahan - yang perlu memikiran dan pemecahan, sebagai misal:

1. Bahwa menurut KUHP terhadap putusan yang telah mempunyai-

Bahwa menurut KUHP terhadap putusan yang telah mempunyalkekuatan hukum tetap, untuk merobah tersedia upaya hukum
luar biasa yang disebut peninjauan kembali;
Dari ketentuan di atas timbul pertanyaan, apakah dalam tin
dak pidana korupsi Pengadilan Negeri dapat menilai, menguji
dan merobah putusan Mahkamah Agung R.I yang sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap tanpa upaya hukum penimjauan kembali;

2. Bagaimana bentuk/konstruksi permohonan keberatan tersebut apakah seperti verzet dalam acara perdata atau berbentuk-permohonan biasa;

3. Atas permohonan keberatan tersebut apakah hakim akan memberikan Keputusan (vonnis) atau berupa Penetapan (beschikking);
Demikianlah sebagai contoh dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan atas perampasan barang-barang tersebut oleh para pemohon telah - diajukan kepada Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang, dengan menggunakan pasal 35 Undang-Undang No 3 tahun 1971, maka Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang harus memeriksa, dan mengadili permohonan tersebut dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nalai hukum yang hidup dalam masyarakat - (pasal 14 dan pasal 27 Undang-Undang No 14 tahun 1970)

Menimbang, bahwa dengan mengambil dasar kedua pasal tersebut di atas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Majelis akan memeriksa dan mengadili permohonan keberatan da ri para pemohon dengan pertimbangan hukum sebagai di bawah ini:

- Bahwa permohonan keberatan dari para pemohon tersebut selain kurang jelas, juga kurang sempurna;
 Bahwa permohonan para pemohon tersebut ada 4 hal yaitu;
 Menyatakan bahwa para pemohon adalah pemohon yang baik dan benar;
 - b. Menyatakan bahwa para pemohon adalah pemilik/pemeganghak yang sah atas tanah dan bangunan ;
 - c. Membebaskan tanah dan bangunan yang ada diatasnya dari sita eksekutorial atau sita apapun juga yang dilakukan dalam perkara Tony Gosal
 - d. Menyatakan ongkos permohonan ini ditanggung oleh negara; Bahwa apabila kita lihat permohonan di atas, pemohon berusaha menerapkan acara verzet yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata dalam permohonan ini; Bahwa selain konstruksi verzet tersebut tidak dikenal da-

lam Hukum Acara Pidana, permohonan para pemohon berupa empat hal sebagaimana tersebut da atas adalah kurang sempurna, karena akan menimbulkan kesulitan dalam eksekusi, karena akan menimbulkan pertentangan/kontradiksi, karena putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tang gal 31 Oktober 1986 No.1164 K/Pid/1985 atas nama Tony Gosal masih tetap mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus dieksekusi;

Bahwa dasar permohonan keberatan delam Hukum Acara Perdata disebut Posita tidak mendukung permohonan itu sendiri (Petitum), dimana dasar permohonan selain dimuat dalam surat keberatan tanggal 22 April 1987, disebut juga dalam keterangan tertulis yaitu keberatan atas perampasan barang, tetapi permohonan para pemohon yaitu membebaskan tanah dan bangunan dari sita Eksekutorial.

2. Bahwa benar pengertian itikad baik dan hak adalah pengertian Perdata, maka sekalipun pasal 35 Undang-Undang No 3 tahun 1971 menyebut barang-barang milik pihak ke 9 tiga dan itikad baik, kerena pengertian tersebut adalah pengertian Perdata, maka untuk membuktikan adanya hak ban adanya itikad baik bukan dengan cara mengajukan secara Pidana tetapi harus diajukan secara perdata, demikian juga permohonan keberatan pada adab yaitu menyatakan bahwa para pemohon adalah pemilik/pemegang hak bukanlah wewenang dari peradilah Pidana tetapi wewenang dari peradilah Pidana tetapi wewenang dari peradilah Pidana tetapi wewenang dari peradilah Perdata, oleh karenanya permohonan ter sebut harus diajukan sewara Perdata;

3. Bahwa kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang yaitu pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang No 14 tahun 1970 jo. bab III Undang-Undang No 14 tahun 1985, dimana masalah keberatan terhadap perampasan barang-barang milik pihak ketiga yang beritikad baik bukan wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia, jadi Pengadilan Negeri yang wenang memeriksanya:

Bahwa sekalipun Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa permohonan keberatan tersebut, akan tetapi karena masalah tersebut menyangkut itikad baik dan hak milik, yang berhak memeriksa adalah peradilan Perdata;

4. Bahwa perkara pokok dimana para pemohon mengajukan ke beratan atas perampasan barang-barangnya yaitu putusanMahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Oktober Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 1986 No.1164 K/Pid/1985, saat ini terpidana Tony Gosalalias Go Tiong Kien mengajukan peninjauan kembati de alias Go Tiong Kien mengajukan peninjauan kembati de hgan diberi No.Register O1/Pid/PK/1987/PN.Uj.Pdg; ...
Bahwa dengan diajukannya peninjauan kembali terhadap pu
Bahwa dengan diajukannya peninjauan kembali terhadap pu
tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, ada ke
mungkinan perubahan terhadap putusan Mahkamah Agung R.I
No 1164 K/Pid/1985, sehingga apabila permohonan tersebut
diputus ada kemungkinan timbul pertentangan antara pu -

tusan atas keberatan dan putusan peninjauan kembali ygaken datang ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan para pemohon atas perampas an barang-barang miliknya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari undang-undang se bagaimana tersebut di atas dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

....Menyatakan permohonan keberatan atas perampasan barang barang dari :

Sidja Tjolleng;

12. Go Ke Ka; 13. Khoe Cheng Ran; Ny. Siance Liem; 14. Azis Gozali; 3. Arief Wijaya;

4. Ho Haryanto Hosanna; 15. Danggang Gangnio; 5. Taufiq Yapari; 16. Tham Tji Nen; 17. Budiman Purnawan Wijaya; 18. Jacob Wijaya; 18. Jacob Wijaya;

7. Akmal Malik Oei; 8. Ny. Khu Merry Kustanto; 19. Go Giok Suong; Q. Arief Wijava: 20. Tyto Suryadi; 9. Arief Wijaya; 10. Ibrahim Faisal Effendi; 21. Hadi Wijaya;

22. The Arief Wirawan; 11. Liem Hing Liong;

dinyatakan tidak dapat diterima ; Menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara; Demikianlah diputuskan di Ujung Pandang pada hari ini

SENIN tanggal 9 NOPEMBER 1900 delapan puluh tujuh, oleh Ma-jelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang dengan-WAGINAN, SH, Hakim Ketua, Ny. ROSLIAH DARWIN LUBIS, SH, DL. MANGIRI, SH, Hakim Anggota, dan pada saat itu juga Keputusan diucapkan dalam persidangan terbuka, dengan dihadirioleh MAX PINONTOAN, SH, Jaksa, Kuasa Pemohon dan A. ISNA RENISHWA RI, SH, Panitera Pengganti.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NY.ROSLIAH DARWIN LUBIS, SH

WAGIMAN, SH

HAKIM ANGGOTA,

PANITERA PENGGANTI,

D.L.M. A N.G I R I, SH

A. ISNA RENISHWARI, SH

PUTUSAN No.02/Pid/Pen/1987/PN.Uj.Pdg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan telah mengambil putusan sebagai di bawah ini atas permohonan dari: HASANUDDIN NAWING, dalam hal ini bertindak selaku Direktur

Utama P.T. Makassar Golden Hotel, berkan tor di Ujung Pandang jalan Pasar Ikan No 52;
Pemohon keberatan berdasar surat Kuasa - yang dilegalisir oleh Endang Ratna Adi - aty, SH, Notaris di Ujung Pandang di bawah nomor 940/1987 tanggal 3 Juni 1987 - dan telah didaftarkan di kepaniteraan - Pengadilan Negeri Ujung Pandang No.38 /- Sub.Pid/1987/PN.Uj.Pdg, tanggal 8 Juni 1987, memberi kuasa kepada:

1. MUHAMMAD RAMLI HABA, SH;

2. M. DARWIS PASA, SH; 3. EDDY ALAVERDY, SH; 4. JUMIATI RESTON, SH;

5. PAIMA D. LIMAN, SH; Domisili jalan Sunu No 162 Ujung Pandang

Telah memeriksa keterangan jaksa, keterangan Pemohon keberatan dan alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang ; Bahwa Pemohon keberatan tanggal 16 Mei 1987 yang diajukan - Pemohon adalah sebagaimana di bawah ini :

- Bahwa tanah/pelataran/tempat parkir yang ditunjuk oleh putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1164 K/Pid/1985, tanggal 37 Oktober 1986 sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah hak sewa dari PT. Makassar Golden Hotel dengan pihak Departemen Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq, Administrator Pelabuhan Makassar sebagaimana surat penetapan sewa (terlampir). Dengan demikian tanah/perairan tersebut bukanlah hak Tony Gosal alias Go Tiong Kien secara pribadi, akan tetapi adalah hak sewa dari PT. Makassar Golden Hotel yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 1989;
 Bahwa PT. Makassar Golden Hotel yang merupakan pemegang -
- Bahwa PT. Makassar Golden Hotel yang merupakan pemegang hak sewa atas tanah/perairan tersebut di atas, yang ter- lebih dahulu melaksanakan pengurungan/penimbunan atas bi-

aya PT. Makassar Golden Hotel dan para pemegang sahamnya yaitu berdasarkan Akta Pendirian tanggal 1 Nei 1981 No.1

sebagai berikut : - Tuan Haji Encuk Sukma ;

- Tuan Hasanddin Nawing ;

- Tuan Tony Gosal ;

- Tuan Luther Lumba, dan

- Tuan Abdul Gani.

Sedangkan penyelenggaraan perusahaan sehari-hari dilaksanakan oleh para pengurus, sebagaimana pasal 21 Akta Pend dirian (No.1/1981) antara lain sebagai berikut:.....

- Direktur Utama : Hasanuddin Nawing;

- Direktur I : Soandy Gosal; - Direktur II : Abdul Gani;

Dari daftar pemegang saham dan komposisi Personalia pe ngurus dari PT. Makassar Golden Hotel, maka jelaslah kiranya jika hak sewa atas tanah/perairan yang dimaksud di
atas bukanlah merupakan hak perseroan terbatas atau recht
persoon yang bernama PT. Makassar Golden Hotel. Sehingga
tidak berdasar dan tidak beralasan hukum jika perairan /
pelataran/tempat parkir PT. Makassar Golden Hotel menjadi
objek yang dirampas/disita sebagaimana yang ditunjuk putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1164 K/Pid/1985, sebab per
kara yang dimaksud merupakan perkara pidana yang menampil
kan Tony Gosal alias Go Tiong Kien sebagai pribadi atau
dalam kualitas yang lain, yang tidak ada hubungannya dengan PT. Makassar Golden Hotel lebih-lebih lagi jika melihat kepada maksud Penetapan Pengadilan Negeri UjungPandang tanggal 4 Desember 1984 No.825/Pen.Pid/1987/PN .
Uj.Pdg, yang menyebutkan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : PT. Makassar Gol - den Hotel,

- Sebelah Timur : Jalan Pasar Ikan, - Sebelah Selatan : Laut (selat Makas-

- Sebelah Barat : Laut (selat Makassar).

Dengan luas 3.165 m2 dan bangunan diatasnya.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dengan ini kami mohon kehadapan Bapak agar kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

 Menyatakan bahwa Pemohon adalah Pemohon yang baik dan benar;

2. Menyatakan bahwa PT. Makassar Golden Hotel adalah pemegang hak atas perairan/tanah seluas 3.165 m²-atau 1.365 m² beserta bangunan diatasnya, yang terletak di jalan Pasar Ikan Ujung Pandang, yang dikenal setempat dengan pelataran/tempat parkir PT. Makassar Golden Hotel dan tempat lain dalam areal Makassar Golden Hotel sebagaimana gambar yg merupakan lampiran berita acara penyitaan yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

 Membebaskan tanah/perairan/pelataran Makassar Golden Hotel seluas 3.165 m² atau 1,365 m² beserta bangunan diatasnya yang terletak di jalan Pasar Ikan Ujung Pandang;

4. Menyatakan ongkos permohonan ditanggung oleh ne -

- keliru, yaitu tidak mengajukan keberatannya kepada Peng adilan yang bersangkutan berdasar pasal 35 ayat 2 Undang-Undang no.3 tahun 1971 ; Bahwa pemohon telah salah alamat, karena yang berwenang memeriksa permohonan keberatan seperti yang dimaksud Pe - mohon itu adalah Mahkamah Agung R.I. di Jakarta sebagai -Pengadilan yang bersangkutan yang telah memutuskan merampas perairan laut/tanah beserta bangunan diatasnya seluas Di dalam penjelasan pasal 35 Undang-Undang No 3 tahun 1971 tersebut menekankan bahwa pasal ini diadakan untuk melindungi pihak ketiga yang nyata-nyata mempunyai itikad baik Bahwa Pemohon tidak beritikad baik, karena baik pada waktu dilakukan penyitaan maupun waktu perkara korupsi Tony Gosal diperiksa di Pengadilan Negeri beberapa tahun yang lalu pihak Pemohon ataupun orang-orang yang mendapat kuasa dari padanya tidak pernah mengajukan keberatan secara resmi pada kejaksaan ataupun Pengadilan yang memeriksa sebagai bukti nyata itikad baiknya, apalagi kasus yang me nyangkut Tony Gosal ini sudah meluas dan diketahui umum .
- 2. Bahwa sesuai dengan asas hukum yang berlaku dalam sistim Pengadilan kita yaitu Pengadilan yang lebih tendah tidak berwenang menilai atau menguji putusan Pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya, Sebagai objek keberatan atas perampasan tanah/pelataran parkir beserta bangunan diatas nya seluas 1.365M2 yang telah diputus Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Ujung Pandang tidak berwenang lagi menilai atau menguji putusan Mahkamah Agung tersebut;
- 3. Bahwa pernyataan hak sewa Pemohon atas tanah/pelataran / tempat parkir seluas 1.365 m² patut ditolak karena jelastanah perairan yang dimaksud tidak mendapat persetujuan sewa dari pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Badan Perusahaan Pelabuhan Makassar; Berdasar data yang ada dalam berkas perkara Dirjen Perhubungan Laut, Badan Penguasa Pelabuhan Makassar hanya dua kali membuat perjanjian sewa dengan Tony Gosal selaku piman Marannu Bar dan Restoran. Pertama kira-kira seluas pinan Marannu Bar dan Restoran. Pertama kira-kira seluas 4.857 m², kedua 1.800 m² sehingga luasnya menjadi 6.657m² yang dijadikan pelataran parkir selama ini penggunaannyatanpa izin;

peran Tony Gosal dalam perolehan hak sewa perairan laut dari Dirjen Perhubungan Laut cq. Badan Pengusagaan Pelabuhan Makassar. Terpidana Tony Gosal tidak dapat dipisah kan dalam proses perolehan sewa atas perairan laut, ka rena nama Tony Gosal tidak pernah tidak ada, baik bertin dak atas namanya sendiri, bain atas nama perusahaan da = lam proses tahap pertama penyewaan untuk membangun bar / restoran tahun 1980 maupun pada tahap kedua waktu kese pakatan tambahan jumlah luas perairan yang disewa tahun 1981, dimana yang memandatangani perjanjian Tony Gosal bukan orang lain ; PT. Makassar Golden Hotel mengelola perairan laut tersebut nanti pada tahun 1981, saat didirikan PT. tersebut dimana nama Tony Gosal juga tercantum sebagai salah se orang pemegang saham, sehingga secara yuridis yang ber sangkutan yang harus bertanggung jawab ;

6. Dalam permohonan keberatan ini Pemohon tidak konsekuen-dengan permohonanya, karena mencantumkan angka 3.165 m²-atau 1.365 m² luas perairan yang dinyatakan dirampas untuk negara padahal Mahkamah Agung R.I. telah menyetujui luas perairan 1.800 m² tidak termasuk yang dirampas kecuali perairan seluas 1.365 m² sehingga harus diartikan-sebagai adanya keragu-raguan atas jumlah tanah/perairan-yang dimohonkan keberatan ataupun sifatnya hanya sebagai untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Agustus -1987, Pemohon keberatan telah memberikan keterangan secara tertulis, keterangan mana pada pokoknya sebagai di bawah ini:

Bahwa Jaksa salah mengartikan tentang apa yang dimaksud - dengan itikad baik seperti yang tercantum dalam pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No.3 tahun 1971. Itikad baik disini tidak terlepas dalam pengertian perdata, seperti halnya para Pemohon mempunyai hak sewa atas per - airan laut seluas 6.657 m², perjanjian tersebut dilakukan antara Administrator Pelabuhan Makassar dengan Tony Gosal

dalam kualitasnya sebagai pimpinan Marannu Bar Restoran Bahwa jauh sebelum berdirinya PT. Makassar Golden Hotel telah berdiri Marannu Bar dan Restoran dibawah pimpinan Tony Gosal;

- Bahwa PT. Makassar Golden Hotel pada mulanya bernama PT.-Makassar Beach Hotel ;

- Bahwa para pemegang saham PT. Makassar Golden Hotel ada lah : - 1. Tuan Hasanuddin Nawing;
 - 2. Tuan Haji Encuk Sukma;
 - Tuan Tony Gosal;
 Tuan Luther Lumba;
 Tuan Soandy Gosal;
- 6. Tuan Abdul Gani.

 Bahwa Tuan Tony Gosal selaku pemegang saham sebesar 25 % telah menyetor modalnya berupa hak sewa atas perairan latelah menyetor modalnya berupa hak sewa atas perairan latut yang disewanya ketika masih memimpin Marannu Bank dan Restoran;

 Hak sewa Tony Gosal selaku pimpinan Marannu Bar dan Restoran dari Dirjen Perhubungan Laut, Badan Pengusahaan Petoran dari Dirjen Perhubungan Laut, Badan Pengusahaan Pelabuhan Makassar (Negara Republik Indonesia) mulanya selabuhan Makassar (Negara Republik Indonesia) mulanya seluas 4.857 m², kemudian terjadi penambahan luas laut yang disewa seluas 1.800 m² sehingga keseluruhan luas laut yg
 - disewa yaitu 6.657 m²;
 Bahwa sejak pertama berdirinya PT. Makassar Golden Hotelluas laut di atas tang disewa Tony Gosal dimasukkan sebagai saham FT. Makassar Golden Hotel, sehingga sejak itu hak sewa perairan laut menjadi hak PT. Makassar Golden Ho tel;
 - Bahwa dari uraian di atas dapat dilihat kepentingan PT. Makassar Golden Hotel yang mempunyai hak sewa atas perairan laut tersebut >
 - Bahwa areal perairan laut yang menjadi hak sewa PT. Makas sar Golden Hotel dilakukan berdasar aturan perundang-uncdangan yang berlaku termasuk pembayaran sewa sudah dilu nasi;
 - Bahwa selain hal di atas PT. Makassar Golden Hotel telah memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya, pembayaran biaya biaya gambar dan lain-lain ;
 - Bahwa jika diperhatikan pemasukan hak sewa Tony Gosal men jadi saham PT. Makassar Golden Hotel yaitu sejak berdirinya PT. Makassar Golden Hotel tanggal i Mei 1981 Akte No. 1/1981, dibanding dengan surat penyidikan yang terbit pada tanggal 2 Juni 1984 serta pemeriksaan oleh kejaksaan -Tinggi Sul-Sel atas Tony Gosal tanggal 8 Agustus 1984, tenggang waktunya berkisar tiga tahun;
 - Bahwa jika dihitung tanggal, bulan dan tahun seperti di paparkan di atas, jelas pemasukan hak sewa perairan sebapaparkan Tony Gosal kepada PT. Makassar Golden Hotel, di
 gai baham Tony Gosal kepada PT. Makassar Golden Hotel, di
 lakukan jauh sebelum adanya kasus pidana yang mempersoalkan hak sewa dan menampilkan Tony Gosal sebagai terdakwa;

 Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No1164 K/ Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 adalah putusan atas pribadi Tony Gosal sendiri tanpa ada kaitannya dengan PT. Makassar Golden Hotel atau para pemegang saham PT. Makassar Golden Hotel lainnya;

Bahwa pada waktu dimasukkan hak sewa atas perairan laut sebagai saham pada PT. Kakassar Golden Hotel oleh Tony Go sal, Pemohon tidak mengetahui dan tidak menyangka hak ter sebut akan tersangkut perkara pidana, sebab semua dokumen atas hak sewa lengkap sesuai ketentuan undang-undang; ...

- Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa pemohon keberatan - adalah beritikad baik, maka harus dilindungi oleh hukum secara wajar (putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 9 Maret 1972 No. 365 K/Sip/1971;

Bahwa keterangan jaksa yang menyebutkan pada waktu dilaku kan penyitaan pemonon tidak mengajukan keberatan resmi ke kejaksaan atau Pengadilan untuk membuktikan itikad baik - nya perlu dijelaskan bahwa Undang-Undang No. 3 tahun 1971 pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 menyebut perampasan, sehingga pada waktu itu tidak mungkin mengajukan keberatan berda - sar pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No.3 tahun - 1971, sedang putusan Mankamah Agung R.I. NO.1764 K/Pid/ - 1985 dadam pertimbangan hukum maupun amarnya menyebut perampasan, maka berlaku pasal 35 ayat 2 Undang-Undang No.3 tahun 1971 sebagaimana keberatan yang diajukan Pemohon;
 Bahwa pendapat Jaksa yang menyatakan bahwa Pengadilan Ne-

Bahwa perkara pidana ini pada mulanya disidik, dituntut, dan diadili Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang, halmana disebabkan karena rangkaian peristiwa yang dilakukan Tony Gosal berada dalammwilayah kekuasaan Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang, jadi locus delictinya masih dalam kompetensi Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang;
 Bahwa karena putusan Hakim yang mengadili Tony Gosal pada

beratan ini, dan salah satu pihak tidak puas tentu

 Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No1164 K/ Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 adalah putusan atas pribadi Tony Gosal sendiri tanpa ada kaitannya dengan PT. Ma kassar Golden Hotel atau para pemegang saham PT. Makassar Golden Hotel lainnya;

- Bahwa keberatan ini merupakan perbuatan nyata dari pihak Pemohon keberatan untuk membela hak-haknya, hal mana meru pakan itikad baik (putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 6

Bahwa keterangan jaksa yang menyebutkan pada waktu dilaku kan penyitaan pemonon tidak mengajukan keberatan resmi ke kejaksaan atau Pengadilan untuk membuktikan itikad baik - nya perlu dijelaskan bahwa Undang-Undang No. 3 tahun 1971 pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 menyebut perampasan, sehingga pada waktu itu tidak mungkin mengajukan keberatan berda - sar pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No.3 tahun - 1971, sedang putusan Mankamah Agung R.I. NO.1164 K/Pid/ - 1985 dadam pertimbangan hukum maupun amarnya menyebut perampasan, maka berlaku pasal 35 ayat 2 Undang-Undang No.3 tahun 1971 sebagaimana keberatan yang diajukan Pemohon ;.
 Bahwa pendapat Jaksa yang menyatakan bahwa Pengadilan Ne-

Bahwa perkara pidana ini pada mulanya disidik, dituntut, dan diadili Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang, halmana disebabkan karena rangkaian peristiwa yang dilakukan Tony Gosal berada dalamawilayah kekuasaan Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang, jadi locus delictinya masih dalam kompetensi Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang;
 Bahwa karena putusan Hakim yang mengadili Tony Gosal pada

akhirnya berpulang kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan tertinggi melalui upaya hukum yang akan digunakan oleh pihak-pihak ; - Bahwa yang mengadakan penyitaan atas areal perairan laut yang merupakan hak sewa PT. Makassar Golden Hotel adalah Kejaksaan Tinggi Sul-Sel berdasar Penetapan Pengadilan Ne geri Kelas I Ujung Pandang No.825/Pen.Pid/1984/PN.UP ta nggal 4 Desember 1984, maka yang berhak membatalkan Pene-tapan itu adalah Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandangitu sendiri atau Pengadiban yang lebih tinggi. Jadi ber dasarkan keterangan di atas Pengadilan Wegeri Kelas I UPyang berwenang mengadili keberatan dari Pemohon tersebut; - Bahwa pendapat Jaksa yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berhak mengadili keberatan ini adalah keliru, sebab Mahkamah Agung sebagai peradilan te<u>b</u> tinggi tidak memeriksa permohonan-permohonan seperti ke beratan, tetapi hanya mengadili apa yang disebut pada pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ; Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 10 September 1987 untuk memperkuat dali permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa : Surat perjanjian sewa menyewa tanggal 3 Maret 1980 No. -DJP/4/1980 beserta lampirannya, diberi tanda K-1; 2. Satu bundel surat-surat dari Bank Bumi Daya Ujung Pandang diberi tanda K-2 ; 3. Satu bundel surat-surat dari Bank Bumi Daya Ujung Pandang diberi tanda K-3; Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 10 September 1987 itu juga jaksa mengajukan alat-alat bukti berupa : 1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1164/K/Pid/ 1985 tanggal 31 Oktober 1986, diberi tanda J-1 ; 2. Permohonan penyitaan dari kejaksaan Tinggi Sul-Sel, di beri tanda J-2 ; 3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ujung Pandang, diberitanda J-3 ; 4. Surat Perintah Pelaksanaan Penetapan Hakim dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel, diberi tanda J-4 ; 5. Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim, diberi tanda J-5 ; 6. Gambar Situasi Tanah Perairan, diberi tanda J-6; Menimbang, bahawa apabila kita bandingkan keterangan jaksa disatu pihak d∘n keterangan Pemohon keberatan di lain pihak, di situ terlihat perbedaan-perbedaan yang dilandasidasar pand ngan masing-masing yaitu : Bahwa menurut Jaksa yang berhak memeriksa permohonan keberatan menurut pasal 35 ayat 2 dari undang-undang No. 3 tahun 1971 adalah Hahkamah Agung R.I. sebagai Pengadilan yang bersangkutan yang telah memutus merampas perairan laut/tanah beserta bangunan seluas 1.365 m. Bahwa menurut azas hukum yang berlaku dalam sistim Pengadilan kita, pengadilan yang lebih rendah tidak wenang -

akhirnya berpulang kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan tertinggi melalui upaya hukum yang akan digunakan oleh pihak-pihak ; Bahwa yang mengadakan penyitaan atas areal perairan laut yang merupakan hak sewa PT. Makassar Golden Hotel adalah Kejaksaan Tinggi Sul-Sel berdasar Penetapan Pengadilan Ne geri Kelas I Ujung Pandang No.825/Pen.Pid/1984/PN.UP ta = nggal 4 Desember 1984, maka yang berhak membatalkan Penetapan itu adalah Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandangitu sendiri atau Pengadilan yang lebih tinggi. Jadi ber -dasarkan keterangan di atas Pengadilan Negeri Kelas I UPyang berwenang mengadili keberatan dari Pemohon tersebut; - Bahwa pendapat Jaksa yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berhak mengadili keberatan ini adalah keliru, sebab Mahkamah Agung sebagai peradilan te<u>b</u> tinggi tidak memeriksa permohonan-permohonan seperti ke beratan, tetapi hanya mengadili apa yang disebut pada pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ; Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 10 September 1987 untuk memperkuat dali permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa : 1. Surat perjanjian sewa menyewa tanggal 3 Maret 1930 No. -DJP/4/1980 beserta lampirannya, diberi tanda K-1 ; 2. Satu bundel surat-surat dari Bank Bumi Daya Ujung Pandang diberi tanda K-2 ; 3. Satu bundel surat-surat dari Bank Bumi Daya Ujung Pandang diberi tanda K-3; tanggal 10 September 1987 itu juga jaksa mengajukan alat-alat bukti berupa : 1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1164/K/Pid/ 1985 tanggal 31 Oktober 1986, diberi tanda J-1 ; 2. Permohonan penyitaan dari kejaksaan Tinggi Sul-Sel, di beri tanda J-2 ; 3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ujung Pandang, diberitanda J-3 ; 4. Surat Perintah Pelaksanaan Penetapan Hakim dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel, diberi tanda J-4; 5. Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim, diberi tanda J-5 ; 6. Gambar Situasi Tanah Perairan, diberi tanda J-6; Menimbang, bahawa apabila kita bandingkan keterangan jaksa disatu pihak den keterangan Pemohon keberatan di lain pihak, di situ terlihat perbedaan-perbedaan yang dilandasidasar pand ngan masing-masing yaitu : Bahwa menurut Jaksa yang berhak memeriksa permohonan ke-beratan menurut pasal 35 ayat 2 dari undang-undang No. 3 tahun 1971 adalah Hahkamah Agung R.I. sebagai Pengadilan yang bersangkutan yang telah memutus merampas perairan laut/tanah beserta bangunan seluas 1.365 m². Bahwa menurut azas hukum yang berlaku dalam sistim Pengadilan kita, pengadilan yang lebih rendah tidak wenang - menilai dan menguji putusan pengadilan yang lebih tinggi sedang Pemohon keberatan berpendapat, yang dimaksud-Pengadilan bersangkutan adalah Pengadilan Negeri sebab kekuasaan/kewenangan Mahkamah Agung sudah ditentukan pada pasal 253 KUHAP. Jadi menurut locus delicti berwenang memeriksa/mengadili adalah Pengadilan Negeri;

2. Badan Penguasa Pelabuhan Makassar hanya dua kali mem buat perjanjian sewa menyewa dengan Tony Gosal, pertama seluas 4.857 m2, kedua 1.800m2 , jumlah 6.657 m2, sedang yang 1.365 m² yang dijadikan pelataran parkir tanpa izin dan ini merupakan hasil korupsi dari Tony Go sal ; Bahwa Pemohon tidak beritikad baik, karena baik pada waktu diadakan penyitaan maupun pada waktu perkara Tony Gosal diperiksa Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan secara resmi baik pada Kejaksaan maupun Pengadilan, sedang Pemohon keberatan berpendapat bahwa itikad baik dan hak harus dinilai secara perdata dengan mengemukakan contoh putusan berupayurisprudensi hukum Perdata dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan terhadap peram pasan barang-barang milik pihak ketiga yang beritikad baik dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1971 (undang-Umdang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) hanya diatur dalam satu pasal saja yaitu pasal 35, sehingga menimbulkan per masalahan yang perlu dipecahkan, misal ;

- 1. Bahwa menurut KUHAP, terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukm yang tetap, untuk merubahnya terse dia upaya hukum luar biasa yang disebut Peninjauan kembali. Apakah dalam tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri dapat menilai, menguji dan merobah putusan Mahka mah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa upaya Peninjauan Kembali ; 2. Bagaimana bentuk/konstruksi permohonan tersebut, apakah
- seperti Verzet dalam Acara Perdata ; 3. Atas permohonan keberatan tersebut apakah hakim memberikan Keputusan (vonnis) atau berupa Penetapan (beschikking) dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan ba. = rang ini oleh pemohon telah diajukan kepada Pengailan Ne - geri Kelas I Ujung Pandang, dengan menggunakan dasar pasal 35 Undang-Undang No.3 tahun 1971, maka Pengadilan Kelas I Ujung Pandang harus memeriksa dan mengadili permohonan tersebut dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 14 jo.

tersebut di atas dan peraturan perundang-undangan yang ber

menilai dan menguji putusan pengadilan yang lebih tinggi sedang Pemohon keberatan berpendapat, yang dimaksud-Pengadilan bersangkutan adalah Pengadilan Negeri sebab kekuasaan/kewenangan Kahkamah Agung sudah ditentukan pada pasal 253 KUHAP. Jadi menurut locus delicti berwenang memeriksa/mengadili adalah Pengadilan Negeri;

2. Badan Penguasa Pelabuhan Makassar hanya dua kali mem buat perjanjian sewa menyewa dengan Tony Gosal, pertama seluas 4.857 m², kedua 1.800m², jumlah 6.657 m², sedang yang 1.365 m2 yang dijadikan pelataran parkir tanpa izin dan ini merupakan hasil korupsi dari Tony Go sal ; Bahwa Pemohon tidak beritikad baik, karena baik pada waktu diadakan penyitaan maupun pada waktu perkara Tony Gosal diperiksa Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan secara resmi baik pada Kejaksaan maupun Pengadilan, sedang Pemohon keberatan berpendapat bahwa itikad baik dan hak harus dinilai secara perdata dengan mengemukakan contoh putusan berupayurisprudensi hukum Perdata dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan terhadap peram pasan barang-barang milik pihak ketiga yang beritikad baik dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1971 (undang-Umdang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) hanya diatur dalam satu pasal saja yaitu pasal 35, sehingga menimbulkan per masalahan yang perlu dipecahkan, misal ;

- 1. Bahwa menurut KUHAP, terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukm yang tetap, untuk merubahnya terse dia upaya hukum luar biasa yang disebut Peninjauan kembali. Apakah dalam tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri dapat menilai, menguji dan merobah putusan Mahka mah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa upaya Peninjauan Kembali ;
- Bagaimana bentuk/konstruksi permohonan tersebut, apakah seperti Verzet dalam Acara Perdata ;
- 3. Atas permohonan keberatan tersebut apakah hakim memberikan Keputusan (vonnis) atau berupa Penetapan (beschikking) dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan ba. = rang ini oleh pemohon telah diajukan kepada Pengailan Ne geri Kelas I Ujung Pandang, dengan menggunakan dasar pasal 35 Undang-Undang No.3 tahun 1971, maka Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang harus memeriksa dan mengadili permohonan tersebut dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 14 jo. 27 Undang-Undang No.14 tahun 1970) :

Menimbang, bahwa dengan menggubil dasar kedua pasal tersebut di atas dan peraturan perundang-undangan yang ber laku Majelis akan memeriksa dan menggali permohonan keberata. an dari Pemohon dengan pertimbangan hukum sebagai di bawah ini ; 1. Bahwa permohonan keberatan dari Pemohon tersebut selain tidak jelas juga kurang sempurna ; Bahwa permohonan Pemohon ada empat hal yaitu : a. Menyatakan bahwa Pemohon adalah Pemohon yang baik dan benar ; b. Menyatakan bahwa PT. Makassar Golden Hotel adalah pe megang bak atas perairan/tanah seluas 3.165 M2 atau -1.365 m⁻ ; c. Membebaskan, mencabut, mengangkat sita dan perampasantanah/perairan/pelataran PT. Makassar Golden Hotel se-Bahwa apabila kita lihat permohonan di atas, Pemohon berusaha menerapkan acara Verzet yang terdapat dalam Hukum -Acara Perdata dalam permohonan ini ; Bahwa selain konstruksi verzet tersebut tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana, permohonan Pemohon dengan empat hal senagaimana tersebut di atas, permohonan keberatan da ri Pemohon masih kurang sempurna, karena akan menimbulkan kesulitan dalam eksekusi, karena akan menimbulkan pertentangan/kontadiksi. Karena putusan Mahkamah Agung R.I. tgl 31 Oktober 1986 No 1164 K/Pid 1985 atas nama Tony Gosal masih tetap mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan harus dieksekusi ; Bahwa selain hal tersebut di atas, permohonan Pemohon kurang Jelas masalah luasnya tanah, apakah 3.165 m² atau -1.365 m² yang benar ; 2. Bahwa benar pengertian itikad baik dan hak adalah pengertian Perdata, maka sekalipun pasal 35 Undang-Undang No.3tahun 1971 menyebut barang-barang milik pihak ketiga dan itikad baik, karena pengertian tersebut adalah pengertian perdata, maka untuk membuktikan adanya dak dan adanya iti kad baik, bukan dengan cara mengajukan secara pidana, tetapi harus diajukan secara perdata, demikian juga permo honan keberatan pada sub b yaitu menyatakan bahwa PT. Makassar Golden Hotel adalah pemegang hak atas perairan bukanlah wewenang dari peradilan pidana tetapi wewenang dari peradilan perdata, oleh karenanya permohonantersebut harus diajukan secara perdata; 3. Bahwa kekuasaan Mahkamah Agung R.I. sudah ditentukan da lam ketentuan Undang-Undang yaitu pasal 20 dan pasal 21 dari undang-undang No.14 tahun 1970 jo bab III undang -un dang No.14 tahun 1985, dimana masalah permohonan keberatan terhadap barang-barang milik pihak ketiga yang beritikadbaik tidak termasuk menjadi wewenang Mahkamah Agung, oleh karenanya Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Bahwa sekalipun kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan keberatan tersebut ada pada Pengadilan Negeri dan sekalipun masalah permohonan keberatan tersebut di atur dalam pasal 35 Undang-Undang No.3 tahun 1971 yaitu-Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan tetapi karena masalah tersebut menyangkut masalah itikad baik dan hak, yang berhak memeriksa dan mengadili adalah peradilan perdata;

4. Bahwa perkara pokok dimana Pemohon mengajukan keberatanatas perampasan hak-haknya yaitu putusan Mahkamah Agung
R.I. tanggal 31 Oktober 1986 No.1164 K/Pid/1985, saat ini
Tony Gosal mengajukan Penianjauan Kembali dan tercatat dalam register No.01/Pid/PK/1987/PN/Uj.Pdg;....
Bahwa dengan diajukannya Peninjauan Kembali terhadap putusan tersebut di atas ada kemungkinan perubahan atas pu
tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1164 K/Pid/ 1985, sehingga apabila permohonan ini diputus ada kemung
kinan timbul pertentangan antara putusan atas keberatanini dan putusan Peninjauan Kembali yang akan datang;...

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang sebagaimanatersebut di atas dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

....Menyatakan permohonan keberatan atas perampasan barangbarang dari Pemohon <u>HASANUDDIN NAWING</u> dinyatakan tidak dapat diterima ;

Demikianlah diputuskan di Ujung Pandang, pada hari
Demikianlah diputuskan di Ujung Pandang, pada hari
SENIN tanggal 9 NOPEMBER 1987, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang dengan WAGIMAN, SH, HakimKetua, NY, ROSLIAH DARWIN LUBIS, SH, D.L. MANGIRI, SH, HakimKetua, NY, ROSLIAH DARWIN LUBIS, SH, D.L. MANGIRI, SH, HakimAnggota dan pada saat itu juga Keputusan diucapkan dalam Anggota dan pada saat itu juga Keputusan diucapkan dalam persidangan terbuka, dengan dihadiri oleh MAX PINONTOAN, SH,
persidangan terbuka, dengan dihadiri oleh MAX PINONTOAN, SH,
persidangan terbuka, dengan dihadiri oleh MAX PINONTOAN, SH,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ny.ROSLIAH DARWIN LUBIS.SH

HAKIM ANGGOTA,

W A G I M A N, SH PANITERA PENGGANTI,

A. ISNÁ RENISHWARI, SH

D. L. MANGIRI, SH